



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 126/PHP.GUB-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si.**
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI
Alamat : Jalan Kintamani II Nomor 17 RT/RW 003/007,
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara
2. Nama : **Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M.**
Pekerjaan : Mantan Bupati Gorontalo
Alamat : Lingkungan I RT/RW 009/003, Kelurahan Kayubulan,
Kecamatan Limboto, Provinsi Gorontalo



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2015, memberi kuasa kepada **H. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., Dwi Putra Budiyanoto, S.H., Michael Billy Laluyan, S.H., Rio Denny Napitupulu, S.H., dan Ramona Zabrina, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **H. Bambang Sunaryo dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum** beralamat di Jalan Duta Lestari IV Nomor 9, RT/RW 003/011, Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25, Kota Manado, Sulawesi Utara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Edy Halomoan Gurning, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H.,M.H.,**

dan **Alfra Tamas Girsang, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **RIZKY LAW OFFICE**, yang berdomisili di Jalan Anggrek Rosliana Blok F2 Nomor 66, Kemanggisian, Jakarta Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Olly Dondokambey, S.E.**
 Alamat : Wisma DPR RI D-3/299, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. Steven O.E. Kandouw**
 Alamat : Lingkungan I, Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisy Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Hendrik Calvein Sualang, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., dan **Samuel David, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN", yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 126/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 134-1/PAN.MK/01/2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari

Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Keberatan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 19 Desember 2015;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dinyatakan, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang telah diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan*".

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Desember 2015.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Keputusan Termohon *a quo* telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, sehingga dapat dikualifikasikan memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tertanggal 19 Desember 2015 Nomor 56/KPTS/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, telah memutuskan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Olly Dondokambey, S.E. dan Sdr. Drs. Steven O.E. Kandouw dengan perolehan suara sebanyak 647.252 (enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua) suara;

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdri. Maya Rumantir dan Sdr. Glenny Kairupan dengan perolehan suara sebanyak 222.233 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara;
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. DR. Benny Jozua Mamoto, S.H. dan Sdr. David Babihoe Akib dengan perolehan suara sebanyak 389.463 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga) suara.

Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2021 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 56/KPTS/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga mengakibatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah menjadi menurun.

A. Bahwa Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Berdampak Pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Bahwa dengan adanya pembatasan persentase selisih suara yang begitu ketat berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memungkinkan salah satu pasangan calon bekerja sama dengan Termohon untuk mengukur perolehan suara setiap pasangan calon, sehingga kemenangan yang diperoleh melebihi batas maksimal yang disyaratkan dalam Pasal 158 *a quo*, akibatnya tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Sehingga bila calon tertentu yang telah dipilih oleh rakyat yang seharusnya menang dalam pemilu, kemudian menjadi tidak terpilih karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan calon lainnya, dengan selisih perolehan jumlah suara yang cukup lebar, semisal 2,5%, 3%, atau lebih, maka pemilihan kepala daerah yang merupakan sarana untuk rakyat agar dapat terlibat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi tidak terwujud.

Ada beberapa contoh kasus sengketa pilkada yang nyata-nyata telah diputus di MK yang selisih suaranya mencapai 3 (tiga) persen, bahkan sampai 8 (delapan) persen di antaranya:

1. Putusan MK RI Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam Pilukada Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait mencapai 8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen). Amar Putusan, Dalam Pokok perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Putusan MK RI Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dalam Pilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait mencapai 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen).
Amar Putusan, Dalam pokok perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Putusan MK RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait mencapai 3,30% (tiga koma tiga puluh persen).
Amar Putusan, Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon.

Pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan dorongan dan motivasi para calon untuk menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya politik uang, pelanggaran-pelanggaran dari yang ringan sampai yang berat termasuk yang dikualifikasikan oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya akan terjadi penggelembungan suara dan mempengaruhi perolehan suara calon, agar tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suaranya melebihi batas pengajuan sengketa perolehan hasil suara Pemilukada sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* maka setiap perkara perselisihan hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan (menghilangkan) esensi pembuktian untuk mencari benar/tidaknya terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

B. Adanya Dugaan Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)

Bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang *a quo juncto* Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Adanya temuan politik uang berdalih sumbangan di beberapa Gereja/Rumah Ibadah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 1 (**Bukti P-3**);
2. Adanya temuan politik uang berdalih menjanjikan beras di beberapa TPS Desa/Kelurahan, Kecamatan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (**Bukti P-3**);

3. Adanya temuan politik uang dengan menawarkan pemberian uang kepada Barce Salindehe, warga Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara dari Bapak Moses Corneles (anggota DPRD dari partai PDIP) dengan catatan untuk memilih pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (**Bukti P-4**);
4. Adanya temuan politik uang sebesar Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) oleh Tim Seru Modayag tertanggal 11 Desember 2015 dan sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (**Bukti P-5**);

C. Adanya Pelanggaran Kampanye Yang Didapat Dari Temuan Maupun Laporan Dari Masyarakat Dan/Atau Tim Kampanye Terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye Dan/Atau Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1

Bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 69 huruf i *juncto* Pasal 187 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas ibadah (**Bukti P-3**). Pasal tersebut berbunyi “*pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*”;

Aturan serupa tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 78 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa selain itu, terdapat laporan dan temuan terkait dengan kampanye di luar jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, dengan adanya pemasangan atribut di Desa Paslaten, Kecamatan

Kakas, Kabupaten Minahasa (**Bukti P-6**), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

D. Adanya Dugaan Pelanggaran Terkait Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil

Bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni adanya Rapat Perangkat Desa yang diadakan Hukum Tua/Pemerintah Desa di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di mana pembahasan rapatnya membahas apabila ada perangkat desa yang tidak memilih sesuai pilihan Hukum Tua (Paslon 1), maka perangkat desa tersebut akan dipecat dan bantuan tidak akan diterima dan ada 4 (empat) orang yang tidak mengikuti perintah Hukum Tua (**Bukti P-7**).

Aturan serupa tertuang dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 70 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

E. Adanya Pelanggaran Pada Saat Pemilukada 2015 Sulawesi Utara

Bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni terdapat kedekatan jarak TPS I Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa dengan rumah berbendera PDIP yang berkibar berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) langkah dari TPS I dan spanduk sekretariat anak cabang PDIP (**Bukti P-6**). Adapun pasal tersebut berbunyi “*TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter*”.

F. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Serta Perbedaan Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Form C-1) Termohon Dengan Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Form C-1) Di Lapangan

Bahwa terdapat bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan temuan di lapangan maupun berdasarkan data Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

I. KOTA BITUNG

1. Kecamatan Aertembaga (Bukti P-8**)**

1. Adanya pengurangan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 80 (delapan puluh) suara di TPS VII Kelurahan Aertembaga Dua;
2. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara di TPS II Kelurahan Aertembaga Dua;
3. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Aertembaga sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh);

2. Kecamatan Lembeh Utara (Bukti P-9**)**

1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Kelurahan Kareko;

II. KOTA MANADO

1. Kecamatan Bunaken Kepulauan (**Bukti P-10**)
 1. Termohon tidak transparan dalam menyajikan data karena tidak ada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di TPS II Kelurahan Bunaken pada *website* Termohon;
 2. Tidak ada data hasil perhitungan perolehan suara di TPS V, VI, VII dan VIII Kelurahan Bunaken milik Termohon pada *website* resmi KPU Provinsi;
2. Kecamatan Malalayang (**Bukti P-11**)
 1. Jumlah surat suara di TPS X Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 571 (lima ratus tujuh puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 594 (lima ratus tujuh puluh satu);
 2. Adanya kejanggalan yang mengindikasikan perbedaan tulisan antara Form C-1 Termohon dengan lampirannya pada jumlah suara sah/tidak sah untuk TPS X Kelurahan Malalayang Satu;
 3. Jumlah surat suara di TPS XIV Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga);
 4. Jumlah surat suara di TPS XV Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu);
 5. Jumlah surat suara di TPS XVI Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga);
 6. Adanya kejanggalan yang mengindikasikan perbedaan tulisan antara Form C-1 Termohon dengan lampirannya pada jumlah suara sah/tidak sah untuk TPS XVI Kelurahan Malalayang Satu;
 7. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS VII Kelurahan Malalayang Satu;
 8. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS VII Kelurahan Malalayang Satu;

9. Jumlah surat suara di TPS XVIII Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima);
 10. Adanya kejanggalan pada data form C-1 Termohon di TPS IX Kelurahan Malalayang Satu, pada jumlah pemilih tambahan sebanyak 0 (nol), sedangkan pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, jumlahnya dicantumkan sebanyak 28 (dua puluh delapan);
 11. Jumlah surat suara di TPS X Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas);
 12. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 603 (enam ratus tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 608 (enam ratus tiga);
 13. Jumlah surat suara di TPS VI Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan);
 14. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Malalayang Satu sebanyak 416 (empat ratus enam belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua);
3. Kecamatan Paal Dua (**Bukti P-12**)
1. Pada data Form C-1 Termohon di TPS II Kelurahan Perkamil, data penggunaan surat suara tidak dicantumkan sedangkan jumlah pengguna hak pilih dicantumkan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) suara;
 2. Coretan jumlah pengguna hak pilih perempuan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Kelurahan Perkamil milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;

3. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Perkamil sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga);
4. Coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS XIII Kelurahan Perkamil milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
5. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih perempuan sebanyak 200 (dua ratus) suara di TPS XIII Kelurahan Perkamil;
6. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Ranomut sebanyak 501 (lima ratus satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua);
7. Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara yang semestinya di TPS V Kelurahan Ranomut tidak sah karena tidak dicantumkan Nomor TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi;
8. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS V Kelurahan Ranomut;
9. Adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS V Kelurahan Ranomut;
10. Jumlah surat suara di TPS VI Kelurahan Ranomut sebanyak 402 (empat ratus dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 409 (empat ratus sembilan);
11. Adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 5 (lima) suara di TPS VII Kelurahan Ranomut;
12. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Ranomut sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 450 (empat ratus lima puluh);
13. Jumlah surat suara di TPS X Kelurahan Ranomut sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh);
14. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Kelurahan Ranomut;

15. Jumlah surat suara di TPS XIII Kelurahan Ranomut sebanyak 467 (empat ratus enam puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima);

4. Kecamatan Sario (**Bukti P-13**)

1. Adanya perbedaan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Ranotana milik Termohon dengan data di lapangan. Pada data milik Termohon jumlah pemilih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan pada data di lapangan sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) suara;

2. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Ranotana sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 410 (empat ratus sepuluh);

3. Coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Kelurahan Ranotana milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;

4. Jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Kelurahan Ranotana milik Termohon tidak sama dengan data di lapangan karena jumlah yang sudah sesuai dicoret oleh Termohon, sehingga coretan tersebut tidak sah;

5. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Ranotana sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam);

6. Seluruh jumlah pemilih yang terdaftar dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS V Kelurahan Ranotana pada data termohon berbeda dengan data di lapangan;

7. Jumlah surat suara di TPS V Kelurahan Ranotana sebanyak 413 (empat ratus tiga belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam);

8. Pada form C1 lapangan untuk TPS V Kelurahan Ranotana, jumlah pemilih disabilitas dicantumkan sedangkan pada form C1 Termohon, jumlah pemilih disabilitas tidak dicantumkan;

9. Adanya kejanggalan pada form C1 Termohon di TPS V Kelurahan Ranotana, untuk jumlah pemilih disabilitas berjumlah 0 (nol) sedangkan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 4 (empat) suara;
10. Sekalipun ada pemilih disabilitas di TPS V Kelurahan Ranotana yang menggunakan hak pilih, namun tidak menggunakan surat suara sehingga tidak diperhitungkan di dalam jumlah surat suara sah/tidak sah;
11. Jumlah surat suara di TPS VI Kelurahan Ranotana sebanyak 401 (empat ratus satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 501 (lima ratus satu);
12. Jumlah surat suara di TPS VII Kelurahan Ranotana sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu);
13. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 20 (dua puluh) suara di TPS VIII Kelurahan Ranotana;
14. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Ranotana sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam);
15. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS I Kelurahan Titiwengen Selatan;
16. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Titiwengen Selatan sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat);
17. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Titiwengen Selatan sebanyak 312 (tiga ratus dua belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas);
18. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 100 (seratus) suara di TPS VI Kelurahan Sario Tumpaan;
19. Jumlah surat suara di TPS VII Kelurahan Sario Tumpaan sebanyak 414 (empat ratus empat belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua);

20. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Sario Utara sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh);
 21. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Sario Utara sebanyak 415 (empat ratus lima belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima);
 22. Adanya kejanggalan pada data form C-1 Termohon di TPS IV Kelurahan Sario Utara, pada jumlah pemilih tambahan sebanyak 0 (nol), sedangkan pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, jumlahnya dicantumkan sebanyak 12 (dua belas);
5. Kecamatan Singkil (**Bukti P-14**)
1. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Singkil Satu sebanyak 403 (empat ratus tiga), sedangkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 413 (empat ratus tiga belas);
 2. Adanya kejanggalan, dengan jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Singkil Satu sebanyak 403 (tiga ratus tiga) dan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 413 (tiga ratus tiga belas), namun mengapa pada data form C-1 Termohon, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 180 (seratus delapan puluh)? Bagaimana 413 (empat ratus tiga belas) pengguna hak pilih menggunakan surat suaranya? Sehingga berpengaruh terhadap jumlah surat suara sah/tidak sah;
 3. Adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih perempuan sebanyak 4 (empat) suara di TPS IV Kelurahan Singkil Satu sehingga berpengaruh terhadap jumlah seluruh pengguna hak pilih;
 4. Adanya pengurangan jumlah pemilih terdaftar perempuan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara di TPS VI Kelurahan Singkil Satu sehingga berpengaruh terhadap jumlah seluruh pengguna hak pilih;
 5. Jumlah surat suara di TPS VI Kelurahan Singkil Satu sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);

6. Jumlah surat suara di TPS VII Kelurahan Singkil Satu sebanyak 404 (empat ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga);
7. Adanya perbedaan tulisan pada form C-1 Termohon dengan jumlah suara sah/tidak sah pada lampirannya untuk TPS IX Kelurahan Singkil Satu;
8. Jumlah surat suara di TPS XIV Kelurahan Singkil Satu sebanyak 302 (tiga ratus dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 311 (tiga ratus sebelas);
9. Jumlah surat suara di TPS XV Kelurahan Singkil Satu sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan);
10. Jumlah surat suara di TPS XVIII Kelurahan Singkil Satu sebanyak 467 (empat ratus enam puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh);
11. Coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS VIX Kelurahan Singkil Satu milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
12. Adanya kejanggalan pada data form C-1 Termohon di TPS I Kelurahan Singkil Dua, pada jumlah pemilih tambahan sebanyak 0 (nol), sedangkan pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, jumlahnya dicantumkan sebanyak 7 (tujuh);
13. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Singkil Dua sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima);
14. Coretan jumlah pemilih laki-laki Daftar Pemilih Tambahan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS IX Kelurahan Singkil Dua milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
15. Adanya kejanggaan pada form C-1 Termohon untuk TPS IX Kelurahan Singkil Dua. Jumlah seluruh pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah pemilih yang terdaftar;

6. Kecamatan Tikala (**Bukti P-15**)

1. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Tikala Baru sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh);
2. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Tikala Baru sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh);
3. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Tikala Baru sebanyak 254 (dua ratus sembilan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat);
4. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 80 (delapan puluh) suara di TPS VI Kelurahan Tikala Baru;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara di TPS VI Kelurahan Tikala Baru;
6. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 64 (enam puluh empat) suara di TPS VI Kelurahan Tikala Baru;
7. Coretan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS VII Kelurahan Tikala Baru milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
8. Adanya kejanggalan pada form C-1 Termohon. Pada jumlah pemilih laki-laki yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara sedangkan jumlah pengguna hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 40 (empat puluh);
9. Jumlah surat suara di TPS VIII Kelurahan Tikala Baru sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga);
10. Adanya kejanggalan pada data form C-1 Termohon di TPS IX Kelurahan Tikala Baru, pada jumlah pemilih tambahan sebanyak 0 (nol), sedangkan pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih

tambahan, jumlahnya dicantumkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan);

7. Kecamatan Tuminting (**Bukti P-16**)

1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Kelurahan Sumompo;
2. Jumlah surat suara di TPS V Kelurahan Sumompo sebanyak 603 (enam ratus tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 608 (enam ratus delapan);
3. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS V Kelurahan Sumompo;

8. Kecamatan Wanea (**Bukti P-17**)

1. Coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Kelurahan Tanjung Batu Ling IV Satu milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
2. Jumlah surat suara di TPS VI Kelurahan Tanjung Batu sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 500 (lima ratus);
3. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 2 (dua) suara di TPS VII Kelurahan Tanjung Batu;
4. Adanya pengurangan pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 6 (enam) suara di TPS VII Kelurahan Tanjung Batu;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara di TPS VII Kelurahan Tanjung Batu;
6. Coretan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS VIII Kelurahan Tanjung Batu milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
7. Adanya kejanggalan pada form C-1 Termohon. Pada jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 0 (nol) sedangkan jumlah pengguna hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21 (dua puluh satu);

8. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS VIII Kelurahan Tanjung Batu (pasal 52 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015);
9. Jumlah surat suara di TPS IX Kelurahan Tanjung Batu sebanyak 460 (empat ratus enam puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam);
9. Kecamatan Wenang (**Bukti P-18**)
 1. Coretan jumlah suara sah dan tidak sah pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Mahakeret Baru milik Termohon tidak sah karena tidak disertai paraf;
 2. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Mahakeret Barat sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima);
 3. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Mahakeret Barat sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga);
 4. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Mahakeret Barat sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu);
 5. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Mahakeret Barat sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima);
 6. Terdapat kejanggalan pada Form C-1 Termohon di TPS V, Kelurahan Mahakeret Barat, pemilih yang terdaftar di dalam DPT Tambahan tidak ada, sedangkan pengguna hak pilih di dalam DPT tambahan berjumlah 7 (tujuh);
 7. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) suara di TPS VI Kelurahan Mahakeret Barat;
 8. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 6 (enam) suara di TPS VI Kelurahan Mahakeret Barat;

9. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Mahakeret Timur sebanyak 509 (lima ratus sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 511 (lima ratus sebelas);
10. Jumlah surat suara di TPS V Kelurahan Mahakeret Timur sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 501 (lima ratus satu);

III. KOTA TOMOHON

1. Kecamatan Tomohon Barat (**Bukti P-19**)
 1. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara di TPS II Kelurahan Taratara II;
 2. Coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru coblos pada data di TPS II Kelurahan Taratara II tidak sah karena tidak disertai paraf;
 3. Adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima di TPS V Kelurahan Woloan II pada data di lapangan dengan jumlah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) suara dengan data Termohon dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh) suara;
 4. Coretan pada jumlah surat suara yang diterima pada data TPS V Kelurahan Woloan Dua tidak sah karena tidak ada paraf;
 5. Ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di data TPS V Kelurahan Woloan Dua milik Termohon sedangkan pada data di lapangan tidak ada;
 6. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS VI Kelurahan Woloan Tiga (pasal 52 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015);
2. Kecamatan Tomohon Selatan (**Bukti P-20**)
 1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Kelurahan Lahendong;
 2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Kelurahan Pangolombian;

3. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Kelurahan Pangolombian;
 4. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh suara sah sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara di TPS III Kelurahan Pangolombian;
 5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS V Kelurahan Pangolombian;
 6. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 6 (enam) suara di TPS I Kelurahan Walian I;
3. Kecamatan Tomohon Tengah (**Bukti P-21**)
1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS II Kelurahan Matani II;
 2. Tidak ada tanda tangan Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS II Kelurahan Matani II;
 3. Ketua tidak melakukan penandatanganan pada data hasil pemungutan perolehan suara di TPS III Kelurahan Matani III;
4. Kecamatan Tomohon Timur (**Bukti P-22**)
1. Data Termohon cacat karena data pemilih dan penggunaan hak pilih dicoret dan tidak disertai paraf;
 2. Coretan pada data pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan-1 untuk laki-laki pada TPS III Kelurahan Ruruan I tidak sah karena tidak disertai paraf;
 3. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS III Kelurahan Ruruan I;
 4. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 4 (empat) suara di TPS VI Kelurahan Paslaten Dua;
 5. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data di TPS VI dan TPS V Kelurahan Paslaten Dua;

IV. KABUPATEN MINAHASA

1. Kecamatan Eris (**Bukti P-23**)

1. Lampiran hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Eris tidak dicantumkan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
2. Coretan-coretan pada data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS III Kelurahan Eris tidak sah karena tidak disertai paraf;
3. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Tandengan Satu sebanyak 581 (lima ratus delapan puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan);

2. Kecamatan Kakas (**Bukti P-24**)

1. Seluruh KPPS tidak menandatangani Form C1 Termohon pada TPS VI Desa Tounglet;
2. Coretan pada jumlah pengguna hak pilih di TPS III Kelurahan Taunelet pada data milik Termohon tidak sah karena tidak ada paraf;

3. Kecamatan Kakas Barat (**Bukti P-25**)

1. Coretan pada jumlah data pemilih laki-laki dan perempuan di TPS II Desa Touliang pada data milik Termohon tidak sah karena tidak ada paraf;

4. Kecamatan Kawangkoan (**Bukti P-26**)

1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Kelurahan Kanonang Tiga;
2. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Kelurahan Sendangan;
3. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Sendangan;
4. Coretan pada jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Desa Tondegesan tidak sah karena tidak ada paraf;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Tondegesan Satu;

6. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Desa Tondegesan Satu;
 7. Adanya pengurangan jumlah suara yang diterima banyak 2 (dua) suara di TPS II Kelurahan Uner Satu;
 8. Lampiran hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Uner Satu tidak ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Kecamatan Kawangkoan Barat (**Bukti P-27**)
 1. Adanya pengurangan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Kanonang Satu;
 2. Coretan jumlah suara tidak sah pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Desa Ranolambot karena tidak ada paraf;
 6. Kecamatan Kawangkoan Utara (**Bukti P-28**)
 1. Ada perbedaan jumlah DPT di TPS I Kelurahan Talikuran pada Form C1 di lapangan dengan data Termohon dengan selisih 8 (delapan) suara;
 7. Kecamatan Kombi (**Bukti P-29**)
 1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 12 (dua belas) suara di TPS II Kelurahan Tulap;
 2. Coretan pada jumlah suara tidak sah pada hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara (form C1) di TPS I Kelurahan Sawangan tidak sah karena tidak ada paraf;
 3. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Kelurahan Ranowangko Dua;
 8. Kecamatan Langowan Barat (**Bukti P-30**)
 1. Adanya perbedaan jumlah data pemilih di TPS II Desa Ampreng pada data Termohon dengan data di lapangan;
 2. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Kobiwangker;
 3. Jumlah pengguna hak pilih pada data hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Noongan Tiga tidak sah, karena coretan tidak disertai paraf;

4. Coretan pada data pemilih dan pengguna hak pilih pada data hasil perhitungan perolehan suara di TPS II di Desa Raringis tidak sah karena tidak ada paraf;
 5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 100 (seratus) suara di TPS II Desa Raringis;
 6. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan saksi pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kwlurahan Walewangko;
9. Kecamatan Langowan Selatan (**Bukti P-31**)
1. Ada perbedaan jumlah DPT di TPS II Kelurahan Atep pada Form C1 di lapangan dengan data Termohon dengan selisih 7 (tujuh) suara;
 2. Adanya pengurangan sebanyak 15 (lima belas) suara pada jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS I Kelurahan Kaayuran Atas pada Form C1 Termohon;
 3. Seluruh anggota KPPS tidak menandatangani Form C1-KWK Termohon di TPS I Kelurahan Winabetan;
 4. Seluruh anggota KPPS tidak menandatangani Form C1-KWK Termohon di TPS II Kelurahan Winabetan;
 5. Coretan pada Form C1 Termohon tidak sah dan tidak ada nama TPS, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota/Kabupaten;
10. Kecamatan Langowan Timur (**Bukti P-32**)
1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS II Kelurahan Amongena III;
 2. Jumlah seluruh pemilih di TPS III Kelurahan Waleure tidak dicantumkan;
 3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS III Kelurahan Waleure;
 4. Coretan tidak sah pada data di TPS IV Kelurahan Waleure karena tidak ada paraf;

5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 17 (tujuh belas) suara di TPS IV Kelurahan Waleure;
 6. Tidak ada tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data Termohon di TPS III Kelurahan Wolaang;
 7. Adanya perbedaan nama saksi pada data di lapangan dengan data Termohon. Pada data di lapangan, saksi 1 bernama Rudy Wahani, sedangkan pada data Termohon, saksi 1 bernama Lucky Lumintang;
11. Kecamatan Langowan Utara (**Bukti P-33**)
1. Coretan tidak sah pada data di TPS II Kelurahan Karumenga karena tidak ada paraf;
 2. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Taraitak Satu;
 3. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS II Desa Walantakan;
12. Kecamatan Lembean Timur (**Bukti P-34**)
1. Coretan seluruh jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Desa Karor tidak sah karena tidak ada paraf;
 2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Desa Karor;
 3. Coretan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Desa Kayuroya tidak sah karena tidak ada paraf;
13. Kecamatan Mandolang (**Bukti P-35**)
1. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak tanda tangan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Koha Barat;

2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara di TPS I Kelurahan Tateli Satu;

14. Kecamatan Pineleng (**Bukti P-36**)

1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 5 (lima) suara di TPS III Kelurahan Pineleng Satu;
2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 15 (lima belas) suara di TPS II Kelurahan Pineleng Dua;
3. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perolehan perhitungan suara di TPS IV Kelurahan Pineleng;
4. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Desa Pineleng Satu Timur;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 6 (enam) suara di TPS IV Desa Sea Satu;
6. Seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani hasil perhitungan perolehan suara pada TPS II Desa Sea Dua;
7. Adanya perbedaan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS I Desa Warembungan milik Termohon dengan Berita Acara di lapangan. Pada Berita Acara milik Termohon, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menandatangani sedangkan pada Berita Acara di lapangan, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani;
8. Jumlah suara data pemilih dan pengguna hak pilih pada data milik Termohon tidak sama dengan data di lapangan untuk TPS I Desa Warembungan;
9. Coretan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Desa Warembungan tidak sah karena tidak ada paraf;

10. Data jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tidak dicantumkan;
 11. Coretan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Desa Warembungan tidak sah karena tidak ada paraf;
 12. Adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Desa Warembungan milik Termohon dengan hasil perhitungan perolehan suara di lapangan;
 13. Coretan pada jumlah pemilih di TPS V Desa Warembungan tidak sah karena tidak ada paraf;
 14. Adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Desa Warembungan milik Termohon dengan hasil perhitungan perolehan suara di lapangan;
 15. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Desa Warembungan;
 16. Adanya perbedaan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Desa Warembungan milik Termohon dengan data di lapangan. Pada data Termohon, untuk anggota 5 bernama Vera. M, anggota 6 bernama Maya. A dan anggota 7 bernama Tini. L, sedangkan berdasarkan data di lapangan, untuk anggota 5 bernama Tini. L, anggota 6 bernama Vera. M dan anggota 7 bernama Maya. A;
15. Kecamatan Remboken (**Bukti P-37**)
1. Coretan pada hasil perhitungan perolehan suara milik Termohon di TPS I Kalurahan Tampusu tidak sah karena tidak ada paraf;
 2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 100 (seratus) suara di TPS II Kelurahan Talikuran;
 3. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3 (tiga) suara di TPS I Desa Sendangan;
 4. Adanya perbedaan jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS II Desa Pulutan sebanyak 16 (enam belas) suara antara Form C1 di lapangan dengan Form C1 Termohon;

5. Adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih di TPS I Kelurahan Leleko sebanyak 1 (satu) suara antara Form C1 di lapangan dengan Form C1 Termohon;
 6. Jumlah surat suara sah dihilangkan Termohon sebanyak 200 (dua ratus) suara pada TPS III Desa Leleko;
 7. Adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih di TPS I Kelurahan Kasuratan sebanyak 1 (satu) suara antara Form C1 di lapangan dengan Form C1 Termohon;
 8. Adanya perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS I Kelurahan Kaima sebanyak 5 (lima) suara antara Form C1 di lapangan dengan Form C1 Termohon;
16. Kecamatan Sonder (**Bukti P-38**)
1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Kelurahan Kauneran;
 2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS II Kelurahan Kauneran;
 3. Jumlah Data Penggunaan Surat Suara pada TPS I Kelurahan Kolongan Atas Dua tidak sesuai;
 4. Pelanggaran terkait penggelembungan 14 (empat belas) suara di TPS I Desa Leilem;
 5. Tidak ada tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Lampiran Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS I Desa Leilem;
 6. Tidak ada jumlah data masing-masing pemilih laki-laki dan perempuan di TPS I Kelurahan Rambunan;
 7. Tidak ada jumlah pengguna hak pilih masing-masing laki-laki dan perempuan di TPS I Kelurahan Rambunan;
 8. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Kelurahan Rambunan;
 9. Adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak 40 (empat puluh) suara di TPS I Desa Rambunan Amian;

10. Adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak 3 (tiga) suara di TPS II Desa Sondangan;
11. Adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak 40 (empat puluh) suara di TPS I Kelurahan Tincep;
12. Adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS I Kelurahan Tounelet;
13. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 6 (enam) suara di TPS II Kelurahan Tounelet I;
17. Kecamatan Tombariri (**Bukti P-39**)
 1. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 12 (dua belas) suara di TPS III Desa Ranowangko;
 2. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 4 (empat) suara di TPS III Desa Ranowangko;
 3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS IV Desa Ranowangko;
 4. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS IV Desa Ranowangko;
 5. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS IV Desa Ranowangko;
 6. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 90 (sembilan puluh) suara di TPS V Desa Ranowangko;
 7. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Desa Ranowangko;
 8. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani lampiran hasil perhitungan perolehan suara di TPS III Desa Sarani Matani;
 9. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 12 (dua belas) suara di TPS III Desa Senduk;
 10. Adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan di TPS III Desa Senduk antara Form C1 di lapangan sebanyak 259

(dua ratus lima puluh sembilan) suara dengan Form C1 Termohon sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara;

18. Kecamatan Tamboriri Timur (**Bukti P-40**)

1. Pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Desa Lemoh tidak ada tanda tangan seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. Adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak 503 (lima ratus tiga) suara di TPS I Desa Lemoh Timur;
3. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Desa Loloh Dua serta lampirannya;
4. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 11 (sebelas) suara di TPS I Kelurahan Ranotongkor Timur;

19. Kecamatan Tombulu (**Bukti P-41**)

1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 15 (lima belas) suara di TPS I Kelurahan Kamangta;
2. Adanya pengurangan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara di TPS I Kelurahan Kembes Satu;
3. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara di TPS I Kelurahan Kembes Satu;
4. Adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh satu) suara di TPS I Kelurahan Kembes Satu;
5. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 5 (lima) suara di TPS IV Kelurahan Kembes Satu;
6. Adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih sebanyak 1 (satu) suara di TPS IV Kelurahan Kembes Satu;
7. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pemilih sebanyak 40 (empat puluh) suara di TPS I Kelurahan Kembes Dua;

8. Adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) suara di TPS I Kelurahan Koka;
9. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 12 (dua belas) suara di TPS I Kelurahan Rumengkor;
10. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 6 (enam) suara di TPS II Kelurahan Rumengkor;
11. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Rumengkor Satu;
12. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 60 (enam puluh) suara di TPS I Desa Tombuluan;
13. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Desa Tobuluan;
14. Adanya pengurangan seluruh jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS II Desa Tombuluan;
20. Kecamatan Tompaso (**Bukti P-42**)
 1. Coretan pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah seluruh calon pada hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara (form C1) di TPS I Kelurahan Kamanga tidak sah karena tidak ada paraf;
 2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 70 (tujuh puluh) suara di TPS I Desa Liba;
 3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Tempok Jaga Satu;
 4. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada hasil perhitungan perolehan suara (form C1) di TPS I Desa Tempok Jaga Satu;

21. Kecamatan Tompaso Barat (*Bukti P-43*)

1. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Kelurahan Pinabetengan;
2. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 4 (empat) suara di TPS I Kelurahan Tombaso Dua Utara;
3. Tidak ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada data hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Desa Toure;

22. Kecamatan Tondano Barat (*Bukti P-44*)

1. Adanya perbedaan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di TPS III Kelurahan Ringetan pada data form C1 Termohon dengan data di lapangan. Pada data form C1 Termohon, jumlah yang tercantum sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) suara, sedangkan pada data di lapangan, jumlah yang tercantum sebanyak 647 (enam ratus empat puluh tujuh) suara;
2. Tidak dicantumkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Roong;
3. Adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPT di TPS I Kelurahan Roong pada data form C1 Termohon dengan data di lapangan. Pada data form C1 Termohon, jumlah yang tercantum sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara, sedangkan pada data di lapangan, jumlah yang tercantum sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara;
4. Pada data pemilih, jumlah pemilih perempuan dan laki-laki tidak dicantumkan sehingga mengakibatkan tidak sah;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 100 (seratus) suara di TPS III Kelurahan Wawalinlokan;

23. Kecamatan Tondano Selatan (*Bukti P-45*)

1. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Koya sebanyak 12 (dua belas) suara;
2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS V Kelurahan Tataaran Satu sebanyak 2 (dua) suara;
3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki pada hasil perhitungan perolehan suara milik Termohon di TPS VII Kelurahan Tataaran Dua sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) suara;
4. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan pada hasil perhitungan perolehan suara milik Termohon di TPS VII Kelurahan Tataaran Dua sebanyak 108 (seratus delapan) suara;
5. Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada hasil perhitungan perolehan suara (form C1) di lapangan dengan lampiran form Termohon di TPS VII Kelurahan Talaaran Dua;
6. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak tanda tangan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Urongo;

24. Kecamatan Tondano Timur (*Bukti P-46*)

1. Adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak 209 (dua ratus sembilan) suara di TPS VI Kelurahan Kiniar;
2. Adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS VI Kelurahan Kiniar;
3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) suara di TPS IV Kelurahan Kendis;
4. Adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 200 (dua ratus) suara di TPS II Kelurahan Liningaan;

5. Terdapat perbedaan jumlah seluruh suara sah pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara di lapangan dengan lampiran form Termohon;
 6. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS I Kelurahan Ranowangko;
 7. Seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak tanda tangan pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Ranowangko;
 8. Adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Kelurahan Taler;
25. Kecamatan Tondano Utara (**Bukti P-47**)
1. Tidak ada tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara Termohon di TPS II Kelurahan Wulauan;
 2. Terdapat ketidakcocokan jumlah perhitungan suara pada hasil perhitungan perolehan suara Termohon di TPS II Kelurahan Sumalangka;
 3. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih hasil perhitungan perolehan suara di TPS II Kelurahan Sasaran milik Termohon sebanyak 100 (seratus) suara;
 4. Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada hasil perhitungan perolehan suara (form C1) di lapangan dengan lampiran form Termohon di TPS I Kelurahan Marawas;
 5. Terdapat coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru coblos di TPS I Desa Kembuan tidak sah karena tidak ada paraf;
 6. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak menandatangani lampiran hasil perhitungan perolehan suara pada TPS I Desa Kembuan;

V. KABUPATEN MINAHASA UTARA

1. Kecamatan Kaauditan (*Bukti P-48*)

1. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Kaima sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu);
2. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Kaima sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh);
3. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Kaima sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 618 (enam ratus delapan belas);
4. Coretan pada Form C1 Termohon di TPS III Kelurahan Kaima cacat karena tidak ada paraf;
5. Jumlah surat suara di TPS I Desa Karagetan sebanyak 604 (enam ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 613 (enam ratus tiga belas);
6. Jumlah surat suara di TPS II Desa Karagetan sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan);
7. Adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 14 (empat belas) suara di TPS I Kelurahan Kauditan I;
8. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Kauditan II sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan);
9. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Kauditan II sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua);
10. Jumlah surat suara di TPS I Desa Kawiley sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 502 (lima ratus dua);
11. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Tremao sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 612 (enam ratus dua belas);

12. Jumlah surat suara di TPS II Desa Lembean sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh);
13. Jumlah surat suara di TPS I Desa Tumuluntung sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam);

2. Kecamatan Kema (**Bukti P-49**)

1. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Kema Dua sebanyak 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 612 (enam ratus dua belas);
2. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Kema Satu sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua);
3. Jumlah surat suara di TPS V Kelurahan Kema Satu sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh);
4. Jumlah surat suara di TPS I Desa Lansot sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu);
5. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Makalisung sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 721 (tujuh ratus dua puluh satu);
6. Adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Kelurahan Waleo Dua;
7. Coretan pada Form C1 Termohon di TPS I Kelurahan Waleo Dua cacat karena tidak ada paraf;
8. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Kema Dua sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 605 (enam ratus lima);
9. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Kema Dua sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 594 (lima ratus sembilan puluh empat);

3. Kecamatan Likupang Barat (**Bukti P-50**)

1. Adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak perempuan sebanyak 3 (tiga) suara di TPS I Desa Airbanua;
2. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Bahoi sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 411 (empat ratus sebelas);
3. Coretan pada jumlah surat suara yang diterima di Form C1 Termohon di TPS I Kelurahan Bulutui cacat karena tidak ada paraf;
4. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Gangga I sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu);
5. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Gangga I sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam);
6. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Gangga II sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 656 (enam ratus lima puluh enam);
7. Coretan pada jumlah pengguna surat suara di Form C1 Termohon di TPS II Kelurahan Likupang Barat cacat karena tidak ada paraf;
8. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT hasil perhitungan perolehan suara di TPS I Kelurahan Maliambao milik Termohon sebanyak 104 (seratus empat) suara;
9. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Munte sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh);
10. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Palaes sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan);
11. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Palaes sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 503 (lima ratus tiga);

12. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Serei sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan);
 13. Adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS II Desa Sonsilo Jaga II;
 14. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Talise sebanyak 396 (empat ratus sembilan puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 413 (empat ratus tiga belas);
 15. Adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 2 (dua) suara di TPS I Desa Tampiun;
 16. Jumlah surat suara di TPS I Desa Tampiun sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
 17. Jumlah surat suara di TPS II Kecamatan Tanah Putih sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 304 (tiga ratus empat);
4. Kecamatan Likupang Selatan (**Bukti P-51**)
1. Jumlah surat suara di TPS I Desa Batu sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga);
 2. Jumlah surat suara di TPS II Desa Batu sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan);
 3. Jumlah surat suara di TPS I Desa Kaweruan sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam);
 4. Pada data form C-1 Termohon untuk TPS I Kelurahan Kokoleh Dua, pengguna hak pilih laki-laki maupun perempuan tidak dicantumkan;
 5. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Kokoleh Dua sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua);

6. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Kokoleh Satu sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 540 (lima ratus empat puluh);
 7. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Wangurer sebanyak 604 (enam ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 606 (enam ratus enam);
 8. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Werot sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua);
5. Kecamatan Likupang Timur (**Bukti P-52**)
1. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Ehe sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 409 (empat ratus sembilan);
 2. Adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Libas;
 3. Jumlah surat suara di TPS II Desa Libas sebanyak 116 (seratus enam belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima);
 4. Adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS I Desa Lihunu;
 5. Jumlah surat suara di TPS I Desa Lihunu sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas);
 6. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS II Desa Lihunu;
 7. Jumlah surat suara di TPS II Desa Lihunu sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan);
 8. Jumlah surat suara di TPS III Desa Likupang Satu sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 504 (lima ratus empat);

9. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 2 (dua) suara di TPS II Desa Likupang Dua;
 10. Adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih perempuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara di TPS IV Desa Likupang Dua;
 11. Jumlah surat suara di TPS I Desa Kampung Ambono sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima);
 12. Adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih laki-laki sebanyak 80 (delapan puluh) suara di TPS II Desa Kampung Ambono;
 13. Jumlah surat suara di TPS II Desa Kampung Ambono sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu);
 14. Jumlah surat suara di TPS I Desa Resetlemen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh);
 15. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Sarawet sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh);
 16. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Sarawet sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam);
 17. Jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Sarawet sebanyak 162 (seratus enam puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh);
6. Kecamatan Talawaan (**Bukti P-53**)
1. Adanya pengurangan seluruh jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 100 (seratus) suara di TPS II Kelurahan Warisa;
 2. Coretan pada Form C1 Termohon di TPS II Kelurahan Paniki Baru cacat karena tidak ada paraf;
 3. Tidak ada angka pada jumlah data pengguna surat suara dan data jumlah suara sah dan tidak sah pada Form C1 Termohon di TPS IV Kelurahan Paniki Atas;

4. Terdapat selisih pada jumlah suara pemilih sebanyak 6 (enam) suara di TPS V Kelurahan Mapanget;
5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 8 (delapan) suara di TPS Kelurahan Mapanget;
6. Coretan pada Form C1 Termohon di TPS III Kelurahan Mapanget cacat karena tidak ada paraf.
7. Kecamatan Wori (**Bukti P-54**)
 1. Jumlah surat suara di TPS I Kecamatan Budo sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan);
 2. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 20 (dua puluh) suara di TPS II Desa Budo;
 3. Jumlah surat suara di TPS II Desa Budo sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga);
 4. Jumlah surat suara di TPS II Desa Darunu sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 280 (tiga ratus delapan puluh);
 5. Pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Kima Bajo;
 6. Jumlah surat suara di TPS I Desa Kima Bajo sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima);
 7. Jumlah surat suara di TPS II Desa Kima Bajo sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam);
 8. Jumlah surat suara di TPS I Desa Lansa sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu);
 9. Jumlah surat suara di TPS I Desa Tangkasi sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam);

10. Coretan pada Form C1 Termohon di TPS I Kelurahan Mankhage Tinongko cacat karena tidak ada paraf.
11. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Mankhage Tinongko sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 405 (empat ratus lima);
12. Jumlah surat suara di TPS II Kelurahan Nain sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh);
13. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Tatampi sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua);
14. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Talawaan Bantik sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan);
15. Jumlah surat suara di TPS II Desa Tiwoko sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan);
16. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Wori sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu);
17. Jumlah surat suara di TPS IV Kelurahan Wori sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 403 (empat ratus tiga);
18. Jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Bango sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 366 (empat ratus enam puluh enam);

Bahwa berdasarkan temuan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah dijabarkan di atas, akan Pemohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon melakukan perhitungan hasil perhitungan suara (Form C1-KWK), Pemohon banyak menemukan penggelembungan dan

pengurangan suara, seluruh baik jumlah pemilih maupun jumlah pengguna hak pilih, dengan total rincian sebagai berikut:

Jumlah	Kota Bitung	Kota Manado	Kota Tomohon	Kabupaten Minahasa	Kabupaten Minahasa Utara
Pengurangan	118	907	50	1.987	257
Penggelembungan	1	263	70	1.349	145

2. Bahwa seluruh data C1-KWK Termohon tidak sama dengan data C1-KWK di lapangan dari perbedaan tulisan, tanda tangan, anggota KPPS maupun saksi serta beberapa perbedaan jumlah maupun coretan karena sebagaimana Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut:

1. *“PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan dilaman KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
2. *KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU”.*

Hasil scan atau pemindaian C1-KWK lapangan semestinya **mutlak sama dengan** form C1-KWK Termohon, sehingga pemohon mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan form C1-KWK Termohon sebagaimana Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 179 dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Bahwa setelah Pemohon telaah, beberapa data Termohon tidak menyajikan salah satu datanya seperti Berita Acara Pemugutan dan Hasil Perhitungan Suara, atau tidak menyajikan data hasil perhitungan suaranya atau lampiran hasil perhitungan suaranya. Hal itu mengindikasikan

Termohon tidak transparan dan cenderung diskriminatif. Transparansi data ini, Pemohon maknai sebagai bentuk nyata dari komitmen Termohon dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kepentingan umum, dan asas akuntabilitas. Semua itu merupakan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sehingga melanggar Pasal 193 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Bahwa Pemohon menduga adanya itikad tidak baik dari Termohon di mana banyak ditemukan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT lebih banyak dari jumlah kertas suara yang disediakan termasuk cadangan 2.5% (dua koma lima persen), bahkan ada beberapa data yang membuktikan jumlah pengguna hak pilih lebih banyak daripada jumlah kertas suara. Artinya terdapat pengguna hak pilih yang tidak menggunakan suaranya karena surat suara habis. Seyogyanya jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bahkan jumlah surat suara semestinya lebih banyak 2.5% (dua koma lima persen) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) *juncto* Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
5. Bahwa Ketua KPPS dan anggota KPPS minimal 2 (dua) orang wajib menandatangani Form C1-KWK hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Bahwa coretan-coretan yang dilakukan KPPS pada formulir C1-KWK tidak sah karena tidak disertai paraf. Ketua KPPS berdasarkan Pasal 48 ayat 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terhadap hasil perhitungan suara (form C1-KWK), apabila terjadi kesalahan penulisan diminta melakukan pembetulan dengan membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan.

Bahwa masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran serta perbedaan hasil perhitungan perolehan suara (Form C-1) Termohon dengan hasil perhitungan perolehan suara (Form C-1) di lapangan yang terjadi di Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara yang akan Termohon jelaskan lebih lanjut saat pembuktian.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran Komisi Pemilihan Umum yang kerap terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah, khususnya di Sulawesi Utara karena berdasarkan data-data yang Pemohon temukan, rata-rata jumlah pengguna hak pilih paling banyak hanya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar. Perlunya Pemohon pertanyakan, Apakah begitu minimnya partisipasi masyarakat? atau adanya dugaan manipulasi data?

Bahwa oleh karena banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, adalah tepat dan benar apabila Termohon diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

di 11 (sebelas) Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yakni sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Kota Bitung;
- f. Kota Manado;
- g. Kota Tomohon;
- h. Kabupaten Minahasa;
- i. Kabupaten Minahasa Selatan;
- j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- k. Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

G. Adanya Keberatan Para Saksi Terkait Pelanggaran Upaya Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur, Dan Masif

Sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perhitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun keberatan-keberatan atas pelanggaran Termohon yang dilakukan sebelum dan pada saat pencoblosan, yakni sebagai berikut (**Bukti P-55**):

1. Bahwa berdasarkan pleno di Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ada warga mencoblos 2 (dua) kali di TPS I dan TPS II sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang sebagaimana pasal 59 ayat 2 huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015);
2. Komisioner KPU Minsel Elsy Sumual mengamankan 13 (tiga belas) lemsam kertas suara ke KPU tanpa koordinasi dengan PPK Amurang Barat;

3. Ketua KPU Minsel mensahkan rekap Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, padahal saksi nomor 2 masih keberatan dengan hasil di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Sampul kertas suara tidak ada segel untuk PPK Tombasian dan PPK;
5. Sampul kertas suara tidak ada segel untuk Kecamatan Renoyapo, Kecamatan Motoling Timur dan Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Desember 2015;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/KPTS/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Desember 2015;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey, S.E. dan Drs. Steven O.E Kandouw Tahun 2015 Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi utara Nomor 56/KPTS/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 di 11 (sebelas) Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yakni sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - e. Kota Bitung;
 - f. Kota Manado;
 - g. Kota Tomohon;
 - h. Kabupaten Minahasa;
 - i. Kabupaten Minahasa Selatan;
 - j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - k. Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) yaitu Olly Dondokambey, S.E. dan Drs. Steven O.E Kandouw sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
9. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tahun

2015 dan Menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pemilihan Ulang Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

ATAU,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-55, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 (Formulir Model DC-KWK);
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/kpu-Prop/023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
- 3 Bukti P-3 : Foto & Fotocopi Surat Pernyataan Saksi;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Saksi Barce Salindehe perihal pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara .Politik Uang (*Money Politic*);
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Politik Uang (*Money Politic*);
- 6 Bukti P-6 : Foto dan Laporan saksi perihal pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
- 7 Bukti P-7 : Foto keterlibatan PNS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (Formulir Model C-KWK);
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung (Formulir Model C-KWK);
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan

- Perolehan Suara di Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sario, Kota Manado;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Singkil, Kota Manado;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tikala, Kota Manado;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon;
- Bukti P-22.1 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;

- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tombariri, Kabupaten

- Minahasa;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bukti P-49.1 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bukti P-50.1 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara dan Form C-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Keberatan Para Saksi Terkait Pelanggaran Oleh Termohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mencantumkan perihal permohonan *a quo* dengan “Permohonan **KEBERATAN** atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015”;
- 2) Bahwa Permohonan Keberatan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, hal ini didasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU 8/15) *juncto* Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,

Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai PMK 8/15) yang menyatakan:

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **PEMBATALAN** penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi “*

- 3) Bahwa selain itu Pemohon mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* adalah kurang lengkap dan tidak spesifik dalam menjelaskan yang di mana Pemohon tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1). Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK 1/15) menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Bahwa provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah penduduk > 2.000.000 (dua juta) jiwa, karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 1,5 % (satu setengah persen).

Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 hari Jumat tanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 2.575.933 (Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) Jiwa (**Vide Bukti TB-001**), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 1,5 % (satu setengah persen);

- 2). Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (**Vide Bukti TH-001 dan Bukti TH-002**) diperoleh:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Olly Dondokambey, SE Drs. Steven O.E. Kandouw	647.252
2	Maya Rumantir Glenny Kairupan	222.233
3	Dr. Benny Jozua Mamoto, SH., MSi. David Bobihoe Akib	389.463

- 3). Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/15, Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 5/15) maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 9.709 suara (1,5 %), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 257.789 dan/atau 39,82%;

Yang mana jika kita hitung yaitu:

Ambang Batas Selisih Suara (Terkait X 1.5%)	$647.252 \times 1.5\%$	9.709
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	$647.252 - 389.463$	257.789
Persentase (Selisih Suara / Terkait)	$257.789 / 647.252 \times 100$	39,82%

- 4). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON A QUO TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan *a quo* tidak jelas, dengan alasan:

- 1) Bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* antara Posita dengan Petitum tidak sesuai dan tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang

lainnya, hal ini dibuktikan dengan Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* dengan **dasar keberatan** sedangkan pada bagian Petitum permohonan meminta untuk **menyatakan tidak sah, membatalkan**, dan lainnya;

- 2) Bahwa pada Pokok Permohonan *a quo* huruf A, B, C, D, E, F, dan G Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan, kapan peristiwa terjadi, di mana peristiwa terjadi dan bagaimana dugaan-dugaan pelanggaran tersebut dilakukan. Karenanya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon memohonkan segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis muntandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;

Bahwa Termohon pada prinsipnya menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* khusus yang berkenaan dengan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses perhitungan suara di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti-bukti;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci klaim Pemohon atas dugaan adanya kesalahan dan

pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan/ atau hilang;

3. Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih, baik Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pertama (DPTb1), Termohon selalu melibatkan Pemohon dalam semua tingkatan Rekapitulasi, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan di Provinsi, dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
4. Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kampanye, Termohon selalu melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon, untuk berkoordinasi terkait:
 - 1). Persiapan kampanye di mana telah disepakati jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye, jumlah slot, durasi dan ukuran kampanye melalui media cetak dan elektronik, besaran dana kampanye serta jadwal kampanye;
 - 2). Persiapan debat kampanye sebanyak 3 (tiga) kali; serta
 - 3). Evaluasi pertengahan masa kampanye. Termohon juga telah mengirimkan Surat kepada KPU Kabupaten/Kota dan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penertiban semua alat peraga kampanye (**Vide Bukti TB-002**)
5. Bahwa proses pemungutan Suara maupun rekapitulasi di semua tingkatan baik di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi telah berjalan dengan baik. Termohon telah melakukan pembetulan terhadap sejumlah data administrasi pemilihan yang ditemukan terjadi kesalahan, serta Termohon telah menindaklanjuti setiap keberatan dari saksi dan/atau rekomendasi dari Pengawas Pemilihan.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi sampai pada penetapan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diisinya formulir Keberatan Saksi (DC-2 KWK) oleh Pemohon (**Vide Bukti TI-001**)

B. PELANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA PASAL 6 PMK NOMOR 1 TAHUN 2015

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyebutkan bahwa tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suara melebihi pengajuan sengketa perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti-bukti;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci klaim Pemohon atas dugaan terciptanya dan terkondisikannya hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara dilakukannya;

C. DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

Bahwa dalam hal adanya praktek politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalam hal ini adalah Pihak Terkait) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab, namun demikian Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- 1). Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* khusus yang berkenaan dengan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan tidak didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti-bukti yang jelas. Adanya Pemohon hanya dapat membuktikan melalui formulir Laporan Pelanggaran yang tentunya harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya;
- 2). Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci klaim Pemohon atas dugaan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan/ atau hilang;
- 3). Bahwa mengenai fakta yang sebenarnya terjadi Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

KOTA BITUNG

Bahwa temuan politik uang yang berdalih menjanjikan beras di beberapa TPS Kelurahan, Kecamatan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat ataupun rekomendasi dari Panwas Kota Bitung terkait dugaan tersebut. Walaupun demikian dugaan pelanggaran politik uang haruslah dapat dibuktikan melalui proses penanganan pidana Pemilu di Sentra Gakumdu.

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Bahwa temuan politik uang dengan menawarkan pemberian uang kepada Barce Salindehe, warga Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara dari Bapak Moses Corneles (anggota DPRD dari PDIP) dengan catatan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat ataupun rekomendasi dari Panwas Kota Bitung terkait dugaan tersebut. Walaupun demikian dugaan pelanggaran politik uang haruslah dapat dibuktikan melalui proses penanganan pidana pemilu di Sentra Gakumdu.

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Bahwa adanya temuan politik uang sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) oleh Tim SERU Modayag tertanggal 11 Desember 2015 dan sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah meminta keterangan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Kasus tersebut dengan Kronologis sebagai berikut:

Bahwa Pendukung/Simpatian SERU (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sehan-Rusdi) bukan Pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut melainkan Pendukung/Simpatian untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (**Vide Bukti TM- 001**), sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur sebagaimana terlampir daftar nama tim pemenangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan keterangan lisan dari Anggota PANWAS Bolaang Mongondow Timur Atas nama Harianto, SE dijelaskan bahwa laporan terhadap dugaan politik uang telah dilakukan proses rapat di sentra Gakumdu dan hal tersebut telah diputuskan tidak bisa diproses untuk tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu Termohon menolak atas dugaan *money politics* tersebut.

- 4). Berdasarkan penjelasan dari Termohon di atas, sepatutnya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

D. DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT KETERLIBATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Bahwa dalam hal adanya pelanggaran terkait keterlibatan PNS oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab, namun demikian Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- 1). Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* khusus yang berkenaan dengan adanya keterlibatan PNS yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti yang jelas;
- 2). Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci klaim Pemohon atas dugaan adanya keterlibatan PNS yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengakibatkan bertambahnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) atau berkurangnya dan/atau hilangnya suara Pemohon. Terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan/ atau hilang;

E. PELANGGARAN PADA SAAT PEMILUKADA 2015 SULAWESI UTARA

1. Terkait dalil pemohon dalam posita huruf E, bahwa ada pelanggaran pada saat Pemilukada 2015 Sulawesi Utara, khususnya terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar Pasal 19 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni terdapat kedekatan jarak TPS 1 Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa dengan rumah berbendera PDIP yang berkibar berjarak lebih 10 (sepuluh) langkah dari TPS 1 dan spanduk sekretariat anak cabang PDIP, Termohon berpendapat bahwa dalil yang dituduhkan tersebut tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon tertentu sebagaimana obyek perkara. Dalil yang dituduhkan tersebut dalam kategori pelanggaran administratif untuk atribut partai/bendera partai dan telah ditindaklanjuti oleh KPU/PPK/PPS sesuai kewenangan yang diatur Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan surat perintah penurunan alat peraga kampanye (APK) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas bernomor 013/PPK-023.436239.011/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015, ditandatangani Ketua PPK Kakas, Albert Sumarandak yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol PDIP Kecamatan Kakas yang diterima pimpinan PDIP Kecamatan Kakas a.n. Veckie Sigar (**Bukti TM-002**). Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan tertulis dalam bentuk surat pernyataan di atas meterai dari Ketua PPS Desa Paslaten Kecamatan Kakas a.n. Edwin J.H. Kotutung dan berstempel PPS Desa Paslaten Kecamatan Kakas yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 07.10 WITA, Ketua PPS Desa Paslaten telah menurunkan bendera PDIP yang terpasang di sekretariat PDIP Kecamatan Kakas yang beralamat di Desa Paslaten. Hal ini membantah bukti foto yang disampaikan Pemohon, yang mana bukti foto tersebut diambil sebelum bendera partai diturunkan pihak PPS. Selanjutnya, apabila hal tersebut masih dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak Pemohon, seharusnya saksi Pemohon di TPS I Desa Paslaten mengajukan keberatan dengan

mengisi Formulir Model C2-KWK, namun demikian berdasarkan bukti Formulir C2-KWK (**Bukti TC-001**), tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau tidak ada keberatan saksi di TPS I Paslaten (nihil).

2. Mengenai spanduk bertuliskan: “sekretariat PDIP Kecamatan Kakas” memang terpasang di sekretariat partai yang jaraknya 20 Meter dari lokasi TPS 1 Desa Paslaten, namun demikian hal tersebut bukanlah kategori pelanggaran, mengingat spanduk tersebut sifatnya adalah identitas kantor / sekretariat bukan kategori atribut pasangan calon atau partai politik yang dipasang sementara saja disaat tahapan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 *juncto* Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015. Tidak ada unsur terstruktur, sistematis maupun masif dalam dalil yang dituduhkan ini, mengingat tidak ada bukti bahwa dugaan pelanggaran tersebut melibatkan aparat struktural birokrasi apalagi struktur penyelenggara pemilu. Justru penyelenggara pemilu telah melaksanakan kewenangan dengan memberikan surat teguran dan menurunkan bendera partai. Dugaan pelanggaran tersebut juga tidak bersifat *by design* dan tidak bersifat masif karena hanya ditemukan di 1 (satu) *locus* saja (1 desa dari 270 desa/kelurahan, dan 1 TPS dari 568 TPS di Kabupaten Minahasa);
3. Berdasarkan penjelasan dari Termohon di atas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak.

F. PELANGGARAN-PELANGGARAN SERTA PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (FORM C-1) TERMOHON DENGAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (FORM C-1) DI LAPANGAN

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* khusus yang berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan temuan di lapangan maupun berdasarkan data Termohon merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti-bukti;

2. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa banyak menemukan penggelembungan dan pengurangan suara, seluruh baik jumlah pemilih maupun jumlah pengguna hak pilih dengan total rincian digambarkan dalam bentuk tabel adalah tidak jelas. Pemohon tidak merinci pengurangan atau penambahan pada siapa, terjadi di TPS mana, Kelurahan mana, dan/atau Kecamatan mana. Pemohon juga tidak tegas pengurangan atau penambahan pada apa, karena dibagian awal menyebutkan penambahan dan pengurangan suara namun di bagian berikutnya menyebutkan jumlah pemilih maupun pengguna hak pilih.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seluruh data C-1 KWK Termohon tidak sama dengan data C1-KWK di lapangan dari perbedaan tulisan, tanda tangan, anggota KPPS maupun saksi serta beberapa perbedaan jumlah maupun coretan adalah tidak jelas. Pemohon tidak menyebutkan maksud Formulir C1-KWK di lapangan. Selain itu Pemohon hanya dapat menghadirkan bukti C1-KWK di 50 TPS dari 317 TPS yang didalilkan. Bahwa Hasil Scan atau pemindaian C1-KWK di *website* KPU RI adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada 9 Desember 2015 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan lebih cepat dan akurat. Data hasil Pilkada berdasarkan *entry* data Model C1 bukan hasil resmi dan final. Kesalahan yang terdapat pada Model C1 akan diperbaiki pada proses rekapitulasi pada tingkat di atasnya. Bahwa perbaikan atas kesalahan data yang terdapat pada Model C1-KWK dilakukan dalam Forum Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Pengawas Pemilu dan Saksi Pasangan calon. Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pemalsuan form C1-KWK oleh Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak transparan dan cenderung diskriminatif adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS maupun PPS di seluruh daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan jadwal. Termohon juga telah mulai memindai Formulir C1-KWK segera setelah selesai perhitungan suara di

TPS, dan semua Formulir C1-KWK di 4.450 TPS di telah dapat diakses oleh publik 5 hari setelah perhitungan suara di TPS.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak ditemukan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT lebih banyak dari jumlah kertas suara yang disediakan termasuk cadangan 2,5%, sehingga terdapat pengguna hak pilih yang tidak dapat menggunakan suaranya karena surat suara sudah habis adalah tidak benar. Bahwa tidak ada kejadian khusus di TPS yang ditemukan oleh Termohon di sepanjang proses Pemungutan Suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Setelah Termohon cermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait hal tersebut, ditemukan bahwa Pemohon keliru memahami ketentuan terkait jumlah surat suara yang didistribusi ke TPS. Bahwa sesuai dengan pasal 87 (4) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan. Bahwa Pemohon menghitung Jumlah Surat Suara di TPS termasuk dengan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2, sehingga keliru.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yng dilakukan Termohon menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang berdasarkan data Pemohon hanya 50 % adalah keliru dan manipulatif. Bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah sebesar 65%. Lagipun tidak ada hubungan antara minimnya partisipasi masyarakat dengan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan Pemohon. **(Vide Bukti TI-002)**

7. Bahwa faktanya pada tingkatan Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kab/Kota dapat Termohon jelaskan bahwa;

KOTA BITUNG

Lokasi	Vide bukti	Keterangan
Kecamatan Aertembaga	Bukti TC-002	Bahwa adanya pengurangan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 80 (delapan puluh) suara di TPS VII Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana yang di dalilkan Pemohon adalah keliru dan tidak benar dikarenakan kelurahan Aertembaga Dua hanya memiliki VI TPS bukan VII TPS sesuai dengan data yang dimiliki Termohon.
		Bahwa adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara di TPS II Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana yang di dalilkan Pemohon tidak benar dan berbeda dengan data yang dimiliki Termohon.
		Bahwa jumlah surat suara di TPS III Kelurahan Aertembaga sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) seperti yang didalilkan Pemohon sangat keliru dan kabur karena kecamatan Aertembaga tidak memiliki Kelurahan Aertembaga sebagaimana data Termohon.
Kecamatan Lembeh Utara	Bukti TC-003	Bahwa pelanggaran penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Kelurahan Kareko keliru karena tidak ada keberatan atau kejadian khusus dalam proses Rekapitulasi di tingkat TPS dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki.

KOTA MANADO

Lokasi	Vide bukti	Keterangan
Kecamatan Bunaken Kepulauan	Bukti TC-004	Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 dan 2 adalah tidak benar, karena Pihak Termohon telah mengunggah semua dokumen ke website resmi.
Kecamatan Malalayang	Bukti TC-005	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 dan 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 dan 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 adalah tidak benar</p>

Kecamatan Pal Dua	Bukti TC-006	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 dan 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 dan 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 15 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Sario	Bukti TC-007	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 dan 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang</p>

		<p>dimaksud angka 3 dan 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 dan 14 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 15 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 16 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 17 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 18 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 19 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 20 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 21 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 22 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Singkil	Bukti TC-008	Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 dan 2 adalah

		<p>tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 dan 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 dan 15 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Tikala	Bukti TC-009	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p>

		<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 dan 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Tuminting	Bukti TC-010	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 dan 3 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Wanea	Bukti TC-011	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3, 4 dan 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6, 7 dan 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Wenang	Bukti TC-012	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 dan 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang</p>

	<p>dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 dan 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p>
--	---

KABUPATEN MINAHASA

Lokasi	Vide bukti	Keterangan
Kecamatan Eris	Bukti TC-013	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai lampiran hasil penghitungan suara di TPS II (dua) Kelurahan Eris tidak dicantumkan Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dapat Termohon jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar berdasarkan bukti Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram / asli dari TPS II Desa Eris Kecamatan Eris ternyata kolom Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan provinsi semuanya terisi dan ditandatangani semua saksi di TPS termasuk saksi pihak Pemohon. Hal inipun hanyalah persoalan administratif yang bukan merupakan perbedaan hasil penghitungan atau hal yang mempengaruhi hasil penghitungan / perolehan suara sebagaimana obyek perkara.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya coretan-coretan</p>

	<p>yang tidak diparaf pada data pemilih dan pengguna hak pilih dalam formulir Model C1-KWK di TPS III Desa Eris (bukan kelurahan Eris seperti dituliskan pemohon) adalah tidak benar yang dibuktikan dengan bukti Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram / asli dari TPS III Desa Eris Kecamatan Eris ternyata koreksi-koreksi tersebut disertai dengan paraf dalil inipun tidak berhubungan dengan perbedaan hasil penghitungan atau hal yang mempengaruhi hasil penghitungan / perolehan suara sebagaimana obyek perkara.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon jumlah surat suara sebanyak 581 yang lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar sejumlah 598 dalam formulir Model C1-KWK di TPS I Desa Tandengan I (bukan kelurahan Kelurahan Tandengan Satu seperti dituliskan pemohon) memang benar demikian sesuai bukti Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram / asli dari TPS I Desa Tandengan I Kecamatan Eris. Hal mana perlu dijelaskan sebagai kewajaran karena Termohon hanya bisa mencetak surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS + 2,5% dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, dan jumlah itulah yang didistribusikan ke TPS. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 juncto Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015</p>
--	---

		<p>tentang Norma, Standar Prosedur Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan – 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2) tidak dihitung dalam penentuan jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan. Namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Tandengan Satu masih cukup berdasarkan data formulir Model C1-KWK, karena jumlah pengguna hak pilih hanyalah 399 sehingga surat suara yang digunakan juga berjumlah 399, dengan demikian masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 182. Hal ini dengan jelas tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p>
Kecamatan Kakas	Bukti TC-014	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai seluruh KPPS tidak menandatangani formulir Model C1-KWK pada TPS VI Desa Tounolet adalah tidak benar karena untuk Desa Tounolet hanya terdiri dari 4 (empat) TPS;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai coretan yang tidak jelas pada kolom pengguna hak pilih dalam</p>

		formulir Model C1-KWK TPS III Desa Tounelet, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK TPS III berhologram/asli Desa Tounelet yang ternyata setiap koreksi data pemilih disertai paraf;
Kecamatan Kakas Barat	Bukti TC-015	Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai coretan yang tidak sah pada kolom data pemilih laki-laki dan perempuan dalam formulir Model C1-KWK TPS II Desa Touliang, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Touliang yang ternyata setiap koreksi data pemilih disertai paraf;
Kecamatan Kawangkoan	Bukti TC-016	Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara pada TPS I Kelurahan Kanonang Tiga, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Kanonang Tiga ternyata yang terjadi adalah koreksi karena kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima dari sebelumnya 634 menjadi 6346 (bertambah, bukan berkurang), dan koreksi tersebut disertai paraf dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon, serta form Model C1-KWK tersebut ditandatangani Saksi Pemohon Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara pada TPS I Kelurahan Sendangan, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Kanonang Tiga dimana tidak ada

	<p>koreksi pada kolom jumlah surat suara yang diterima;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tidak adanya tanda tangan KPPS pada formulir hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) TPS I Kelurahan Sendangan, adalah benar berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Kanonang Tiga namun demikian hal tersebut hanyalah kesalahan administratif yang tidak menyebabkan pengurangan suara pasangan calon, dan dokumen tersebut dianggap Sah karena ditandatangani oleh saksi TPS dari 3 (tiga) Pasangan Calon pada Lampiran Model C1-KWK berhologram. Saksi TPS dan Pengawas TPS juga tidak mengajukan keberatan atau permintaan koreksi terkait hal tersebut;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang coretan yang tidak diparaf pada formulir lampiran Model C1-KWK TPS I Kelurahan Tondegesan, adalah benartidak diparaf berdasarkan bukti formulir lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tondegesan namun fakta ini tidak mempengaruhi perolehan suara calon karena yang dikoreksi hanyalah kesalahn penjumlahan seluruh / total suara 3 pasangan calon, dan dokumen tersebut tetaplah Sah karena ditandatangani oleh KPPS dan oleh seluruh saksi calon yang semuanya bertanda tangan;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1 (satu) suara dalam Model C1-KWK TPS I Desa Tondegesan Satu, adalah tidak</p>
--	--

	<p>benar, berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tondegesan Satu. Yang ada hanyalah koreksi terhadap kesalahan penulisan dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon dan dokumen tersebut dianggap Sah oleh seluruh saksi calon yang semuanya bertanda tangan;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) orang pada formulir Model C1-KWK TPS II Desa Tondegesan Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Tondegesan Satu, dimana tidak terdapat koreksi terhadap jumlah pemilih perempuan;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima dalam formulir Model C1-KWK TPS II Kelurahan Uner Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Kelurahan Uner Satu, dimana tidak terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang diterima;</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya formulir Lampiran Model C1-KWK TPS II Kelurahan Uner Satu tidak ditandatangani seluruh anggota KPPS, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Kelurahan Uner Satu, dimana justru yang tidak bertandatangan adalah Ketua KPPS. Dokumen ini tetaplah sah karena ditandatangani oleh 6 anggota KPPS dan saksi dari 3 (tiga) Pasangan Calon;</p>
--	---

Kecamatan Kawangkoan Barat	Bukti TC-017	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1 pemilih (bukan suara) pada TPS I Desa Kanonang Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Desa Kanonang Satu, di mana tidak terdapat koreksi.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah suara tidak sah pada hasil penghitungan perolehan suara TPS II Desa Ranolambot, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Kelurahan Desa Ranolambot, dimana tidak terdapat koreksi.</p>
Kecamatan Kawangkoan Utara	Bukti T-018	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah DPT pada TPS I Desa Talikuran, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Desa Talikuran.</p>
Kecamatan Kombi	Bukti TC-019	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara pada TPS II desa Tulap yang diterima sebanyak 12 surat suara adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Tulap, dimana tidak terdapat penggelembungan surat suara.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah suara sah pada hasil penghitungan perolehan suara TPS I Desa Sawangan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Sawangan, dimana tidak terdapat coretan.</p>

		<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara sebanyak 2 (dua) pada TPS I Desa Ranowanko dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IDesa Ranowanko Dua, dimana tidak terdapat pengurangan jumlah surat suara.</p>
<p>Kecamatan Langowan Barat</p>	<p>Bukti TC-020</p>	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah data pemilih di TPS II Desa Ampreng, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Ampreng, dimana tidak terdapat Perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS IDesa Kopiwangker, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangi oleh ketiga saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kopiwangker.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah hak pilih pada data hasil penghitungandi TPS I Desa Noongan Tiga, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IDesa Noongan Tiga, dimana tidak terdapat coretan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan datapemilih dan pengguna hak pilih pada data hasil penghitungandi TPS II Desa Raringis, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IIDesa Raringis, dimana tidak terdapat</p>

		<p>coretan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara sebanyak 100 (seratus) suara di TPS II Desa Raringis, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IIDesa Raringis, dimana tidak terdapat Penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS IDesa Walewangko, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangi oleh ketiga saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Walewangko.</p>
<p>Kecamatan Langowan Selatan</p>	<p>Bukti TC-021</p>	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah DPT yang selisinya berjumlah 7 (tujuh) suara di TPS II Desa Atep, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IIDesa Atep, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan sebanyak 15 (limabelas) suara pada jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS I Desa Kaayuran Atas, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kaayuran Atas, dimana tidak terdapat Pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS IDesa Winebetan, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangi oleh ketiga saksi di TPS,</p>

		<p>berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Winebetan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS II Desa Winebetan, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangi oleh ketiga saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Winebetan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang coretan pada form C1 dan tidak ada nama TPS dan nama kelurahan, kecamatan maupun kabupaten adalah tidak benar, dimana Kecamatan Langowan Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) desa dengan jumlah TPS 14 (empatbelas), lengkap dengan nama TPS dan nama Desa kecamatan maupun kabupaten.</p>
Kecamatan Langowan Timur	Bukti TC-022	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS II desa Amongena Tiga, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Amongena Tiga</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak tercantum jumlah seluruh pemilih di TPS III desa Waleure, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Waleure.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanyapenggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS III desa Waleure, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran</p>

		<p>Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Waleure.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan tidak sah pada data dan tidak ada paraf di TPS IV desa Waleure, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Waleure.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 17 (tujuh belas) suara di TPS IV desa Waleure, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Waleure.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan Ketua KPPS di TPS III desa Wolaang, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Wolaang.</p> <p>10.7. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan nama saksi dilapangan saksi I bernama Rudi Wahani dan data pada termohon saksi atas nama lucky Lumintang di TPS III desa Wolaang, adalah tidak benar , berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Wolaang</p>
Kecamatan Langowan Utara	Bukti TC-023	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya paraf pada coretan tidak sah pada data di TPS II desa Karumenga, adalah tidak benar karena menyangkut jumlah surat suara yang tidak digunakan cocok sesuai dengan data penggunaan surat suara, berdasarkan bukti formulir Lampiran

		<p>Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Karumenga.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS pada hasil penghitungan suara di TPS I desa Taraitak Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Taraitak Satu</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS II desa Walantakan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Walantakan</p>
<p>Kecamatan Lembean Timur</p>	<p>Bukti TC-024</p>	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan seluruh jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih pada hasil penghitungan perolehan suara tidak di paraf di TPS I desa Karor, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Karor.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS II desa Karor, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Karor.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan seluruh jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih pada hasil penghitungan perolehan suara tidak di paraf di TPS II desa Kayuroya, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS</p>

		IDesa Kayuroya, dimana terdapat paraf.
Kecamatan Mandolang	Bukti TC-025	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS IIDesa Koha Barat, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangi oleh ketiga saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Koha Barat</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 351 (tiga ratus limapuluh satu) suara di TPS I desa Tateli Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tateli Satu, dimana tidak terdapat Penggelembungan</p>
Kecamatan Pineleng	Bukti TC-026	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 5 (lima) surat suara di TPS III desa Pineleng Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa pineleng Satu.dimana tidak terdapat Penggelembungan</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 15 (limabelas) surat suara di TPS II desa Pineleng Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IIDesa pineleng Dua, dimana tidak terdapat Penggelembungan</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan</p>

	<p>KPPS di TPS IV Desa Pineleng, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangani oleh saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Pineleng.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh emilih sebanyak 2 (dua) suara di TPS I desa Pineleng Satu Timur, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa pineleng Satu Timur, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 6 (enam) suara di TPS IV desa Sea Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Sea Satu, dimana tidak terdapat pengelembungan</p> <p>14.6. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS II Desa Sea Dua, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama jelas dan nama jelaskedua saksi di TPS dan hasil di C1 tidak ada Koreksi serta data pemilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, jumlahnya cocok dengan data yang ada di C1, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Sea Dua.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan perbedaan tandatangan KPPS pada berita acara di TPS I desa Warembungan, adalah</p>
--	---

	<p>tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IDesa Warembungan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya jumlah suara data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sama di TPS I desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IDesa Warembungan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan dan tidak di paraf di TPS I desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IDesa Warembungan. dimana terdapat paraf.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang data jumlah hak pilih tidak dicantumkan di TPS I desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Warembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan dan tidak di paraf di TPS III desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Warembungan, dimana terdapat paraf.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil penghitungan suara di TPS III desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Warembungan, dimana tidak terdapat</p>
--	---

		<p>perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan dan tidak di paraf di TPS V desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Warembungan. dimana terdapat paraf.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil penghitungan suara di TPS V desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Warembungan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS V Desa Warembungan, adalah benar, tetapi KPPS mencantumkan nama dan di tandatangani oleh ketiga saksi di TPS, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Warembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan tandatangan KPPS di TPS V Desa Warembungan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Warembungan</p>
Kecamatan Remboken.	Bukti TC-027	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan pada hasil perolehan suara di TPS I Desa Tampusu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tampusu, dimana tidak terdapat coretan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan</p>

	<p>jumlah surat suara yang diterima sebanyak 100 (seratus) suara di TPS II Desa Talikuran, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Talikuran, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3 (tiga) suara di TPS I Desa Sendangan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Sendangan, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih di TPS II Desa Pulutan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Pulutan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih di TPS I Desa Leleko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Leleko, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya jumlah surat suara dihilangkan sebanyak 200 (duaratus) suara di TPS III Desa Leleko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Leleko, dimana tidak dihilangkan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih di TPS I Desa Kasuratan, adalah tidak benar,</p>
--	---

		<p>berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kasuratan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS I Desa Kaima, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kaima, dimana tidak terdapat perbedaan</p>
Kecamatan Sonder	Bukti TC-028	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) di TPS I Desa Kauneran, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kauneran, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS pada hasil penghitungan perolehan suara di TPS II Desa Kauneran, adalah benar, tetapi di tandatangi oleh saksi paslon berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Kauneran.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang jumlah data penggunaan surat suara yang tidak sesuai di TPS I Desa Kolongan Atas Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kolongan Atas Dua.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan 14 (empat belas) suara di TPS I Desa Leilem, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran</p>

	<p>Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Leilem dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan ketua KPPS di TPS I Desa Leilem, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Leilem dimana terdapat tandatangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya jumlah data laki-laki dan perempuan di TPS I Desa Rambunan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rambunan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya jumlah data pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di TPS I Desa Rambunan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rambunan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS I Desa Rambunan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rambunan dimanatidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 40 (empatpuluh) suara di TPS I Desa Rambunan Amian, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rambunan Amian.dimanatidak terdapat pengurangan.</p>
--	--

		<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak 3 (tiga) suara di TPS II Desa Sendangan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Sendangan dimanatidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak 40 (empatpuluh) suara di TPS I Desa Tincep, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tincep dimanatidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah hak pilih laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS I Desa Tounelet, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tounelet.dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 6 (enam) suara di TPS II Desa Tounelet Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Tounelet Satu, dimana tidak terdapat pengurangan.</p>
Kecamatan Tombariri.	Bukti TC-029	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh hak pilih sebanyak 12 (duabelas) suara di TPS III Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Ranowanko, dimana tidak

	<p>terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 4 (empat) suara di TPS III Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Ranowanko, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS IV Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Ranowanko, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak 9 (Sembilan) suara di TPS IV Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Ranowanko, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS IV Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Ranowanko, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 90 (Sembilan puluh) suara di TPS V Desa Ranowanko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti</p>
--	---

		<p>formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Ranowanko.dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS V Desa Ranowanko, adalah benar,tetapi saksi Paslon menandatangani, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V Desa Ranowanko</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS III Desa Sarani Matani, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Sarani Matani dimana terdapat tandatangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 12 (duabelas) suara di TPS IIIDesa Senduk, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IIIDesa Senduk dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan di TPS III Desa Senduk, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Desa Senduk, dimana tidak terdapat perbedaan</p>
Kecamatan Tombariri Timur	Bukti TC-030	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS pada lampiran hasil penghitungan perolehan suara di TPS I Desa Lemoh, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK

		<p>berhologram/asli TPS I Desa Lemoh. dimana terdapat tandatangan. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak 503 (lima ratus tiga) suara di TPS I Desa Lemoh Timur, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Lemoh Timur dimana tidak terdapat Pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS pada lampiran hasil penghitungan perolehan suara di TPS II Desa Lolah Dua, adalah benar, tetapi ditandatangani oleh saksi Pason. berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Lolah Dua</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 11 (sebelas) suara di TPS I Desa Ranotongkor Timur, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Ranotongkor Timur, dimana tidak terdapat pengelembungan.</p>
Kecamatan Tombulu	Bukti TC-031	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 15 (lima belas) suara di TPS I Desa Kamangta, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kamangta, dimana tidak terdapat pengelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah</p>

	<p>pemilih laki-laki sebanyak 131 (seratus tigapuluh satu) suara di TPS I Desa Kembes Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kembes Satu, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara di TPS I Desa Kembes Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kembes Satu dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) suara di TPS I Desa Kembes Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kembes Satu dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak 5 (lima) suara di TPS IV Desa Kembes Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa Kembes Satu, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih sebanyak 1 (satu) suara di TPS IV Desa Kembes Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV Desa</p>
--	---

	<p>Kembes Satu, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih sebanyak 40 (empat puluh) suara di TPS I Desa Kembes Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Kembes Dua dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) suara di TPS I Desa Koka, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Koka, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 12 (duabelas) suara di TPS I Desa Rumengkor, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rumengkor dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 6 (enam) suara di TPS I Desa Rumengkor, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Rumengkor dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS II Desa Rumengkor</p>
--	---

		<p>Satu, adalah benar, tetapi saksi Paslon menandatangani. berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Rumengkor Satu</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 60 (enam puluh) suara di TPS I Desa tombuluan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tombuluan dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Desa Tombuluan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Tombuluan, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan seluruh jumlah surat suara yang diterima sebanyak 2 (dua) suara di TPS II Desa tombuluan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II Desa Tombuluan, dimana tidak terdapat pengurangan</p>
Kecamatan Tompaso	Bukti TC-032	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah seluruh calon pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak diparaf di TPS I Desa Kamanga, adalah benar, tetapi jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan data pengguna hak pilih. berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa

		<p>Kamanga</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 70 (tujuh puluh) suara di TPS I Desa Liba, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Liba dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tanda tangan KPPS di TPS I Desa Tempok, adalah benar, tetapi ditandatangani oleh ketiga saksi paslon. berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tempok.</p>
Kecamatan Tompaso Barat	Bukti TC-033	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1 (satu) suara di TPS II Desa Pinabetengan, adalah tidak benar, karena Desa pinabetengan hanya 1 (satu) TPS.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak 4 (empat) suara di TPS I Desa Tompaso Dua Utara, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Tompaso Dua Utara, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS I Desa Touure, adalah benar, tetapi ketiga saksi paslon menandatangani berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Desa Liba.</p>
Kecamatan Tondano Barat	Bukti TC-034	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya Perbedaan jumlah</p>

		<p>pemilih terdaftar dalam DPT di TPS III Kelurahan Rinegetan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Kelurahan Rinegetan, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dicantumkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di TPS I Kelurahan Roong, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Roong</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya Perbedaan jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPT di TPS I Kelurahan Roong, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Roong, dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dicantumkan jumlah perempuan dan laki-laki di TPS I Kelurahan Roong, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Roong</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 100 (seratus) suara di TPS III Kelurahan Wawalintoan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS III Kelurahan Wawalintoan dimana tidak terdapat pengelembungan</p>
Kecamatan Tondano Selatan	Bukti TC-035	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengelembungan

	<p>jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan di TPS I KelurahanKoya, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I KelurahanKoya, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan di TPS V KelurahanTataaran Satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS V KelurahanTataaran Satu dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada hasil penghitungan suara di TPS VII KelurahanTataaran Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS VII KelurahanTataaran Dua dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada hasil penghitungan suara di TPS VII KelurahanTataaran Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS VII KelurahanTataaran Dua, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada hasil penghitungan suara di TPS VII KelurahanTataaran Dua, adalah tidak benar, berdasarkan bukti</p>
--	--

		<p>formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS VII KelurahanTataaran Dua.dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPSI Kelurahan Urongo, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Urongo.</p>
<p>Kecamatan Tondano Timur</p>	<p>Bukti TC-036</p>	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak 209 (dua ratus Sembilan) suara di TPS VI KelurahanKiniar, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS VI KelurahanKiniar, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak 9 (Sembilan) suara di TPS VI KelurahanKiniar, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS VI KelurahanKiniar dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) suara di TPS IV KelurahanKendis, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS IV KelurahanKendis dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak 200 (dua ratus) suara di TPS II KelurahanLiningaan,</p>

		<p>adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanLiningaan, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh suara sah pada lampiran perlehan suara di TPS II KelurahanLiningaan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanLiningaan,dimana tidak terdapat Perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara di TPS I KelurahanRanowangko, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I KelurahanRanowangko, dimana tidak terdapat pengurangan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS II KelurahanRanowangko, adalah benar, tetapi ketiga saksi paslon menandatangani. berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanRanowangko</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara di TPS I KelurahanTaler, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Taler</p>
Kecamatan Tondano Utara.	Bukti TC-037	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS II KelurahanWulauan,

	<p>adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanWulauan</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya ketidak cocokan jumlah penghitungan suara pada hasil perhitungan perolehan suara di TPS II KelurahanSumalangka, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanSumalangka</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih hasil penghitungan perolehan hasil di TPS II KelurahanSasaran, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS II KelurahanSasaran, dimana tidak terdapat penggelembungan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah surat suara pada hasil perhitungan peroleha suara di TPS I KelurahanMarawas, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I Kelurahan Marawas dimana tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru dicoblos di TPS I KelurahanKembuan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I KelurahanKembuan, dimana terdapat paraf.</p>
--	--

	Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan KPPS di TPS I KelurahanKembuan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir Lampiran Model C1-KWK berhologram/asli TPS I KelurahanKembuan, dimana terdapat tandatangan.
--	--

MINAHASA UTARA

Lokasi	Vide bukti	Keterangan
Kecamatan Kaauditan	Bukti TC-038	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang</p>

		<p>dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Kema	Bukti TC-039	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Likupang Barat	Bukti TC-040	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p>

		<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 15 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 16 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 17 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Likupang Selatan	Bukti TC-041	Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar

		<p>benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Likupang Timur	Bukti TC-042	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p>

		<p>benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 15 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 16 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 17 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Talawaan	Bukti TC-043	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p>

		Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar
Kecamatan Wori	Bukti TC-044	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 7 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 8 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 9 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 10 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 11 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 12 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 13 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 14 adalah tidak benar</p>

		<p>benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 15 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 16 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 17 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 18 adalah tidak benar</p>
--	--	--

KOTA TOMOHON

Lokasi	Vide Bukti	Keterangan
Kecamatan Tomohon Barat	Bukti TC-045	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Tomohon Selatan	Bukti TC-046	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang</p>

		<p>dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 6 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Tomohon Tengah	Bukti TC-047	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p>
Kecamatan Tomohon Timur	Bukti TC-048	<p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 1 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 2 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 3 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 4 adalah tidak benar</p> <p>Bahwa pelanggaran yang dimaksud angka 5 adalah tidak benar</p>

8. Berdasarkan penjelasan dari Termohon di atas, sepatutnya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya kami Permohonan harus ditolak.

G. ADANYA KEBERATAN PARA SAKSI TERKAIT PELANGGARAN UPAYA PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH TERMOHON SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pleno di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ada warga mencoblos 2 kali di TPS 1 dan TPS 2 sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang adalah tidak berdasar. Bahwa Termohon melalui PPS Desa Tewasen telah menindaklanjuti kesalahan tersebut di saat itu juga di lokasi kejadian. **(Vide Bukti TL-001)**
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Komisioner KPU Minsel Elsy Sumual mengamankan 13 lembar kertas suara ke KPU tanpa koordinasi dengan PPK Amurang Barat adalah tidak berdasar. Bahwa dalam melaksanakan Tugasnya Komisioner KPU di hari Pemungutan Suara melakukan supervisi dan monitoring, dalam hal ditemukan terjadinya kesalahan dan/atau permasalahan maka harus dapat menyelesaikannya. Faktanya adalah Kertas Suara tersebut adalah kelebihan dari yang seharusnya didistribusikan ke TPS tersebut, sehingga jumlah surat suara di TPS tersebut tetap dapat melayani semua pengguna hak pilih. **(Vide Bukti TL-002)**
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPU Minahasa Selatan mensahkan rekapitulasi Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, padahal saksi Nomor Urut 2 masih keberatan dengan hasil adalah tidak berdasar. Bahwa proses penyelesaian keberatan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan sesuai dengan prosedur pada pasal 35 PKPU 11 tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(Vide Bukti TL-003)**
4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa sampul kertas suara untuk PPK Tombasian, Ranoyapo, Motoling Timur, dan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan tidak ada segel adalah tidak berdasar dan keliru. Bahwa tidak ada sampul kertas suara yang dikirimkan ke PPK,

yang ada hanyalah Sampul yang berisi Surat Suara yang dikirimkan ke TPS pada saat Rapat Pemungutan Suara.

5. Berdasarkan penjelasan dari Termohon di atas, sepatutnya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya kami Permohonan harus ditolak.

Bahwa dengan ini Termohon tegaskan berdasarkan uraian-uraian bantahan atau tanggapan tersebut di atas jelas seluruh dalil Pokok Permohonan tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Hal ini didasarkan pada Hasil Penelitian yang berjudul **“Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif”** yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa *“Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni :*

1. ***Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);***
2. ***Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;***
3. ***Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.***

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001, TH-001 sampai dengan bukti TH-003, TI-001 sampai dengan bukti TI-002, TM-001 sampai dengan bukti TM-002, TC-001 sampai dengan bukti TC-049, TE-001 sampai dengan bukti TE-002, TG-001 sampai dengan bukti TG-002, dan TL-001 sampai dengan bukti TL-003, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB -001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 hari Jumat tanggal 17 April 2015
2. Bukti TH- 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
3. Bukti TH- 002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
4. Bukti TI-001 : Fotokopi Dokumen berita acara terkait dengan persiapan kampanye, persiapan debat kampanye, dan daftar hadir Rapat Pleno Terbuka Rekap DPSHP/ DPT Pilgub Sulut Tahun 2015, serta Rakor Pertengahan Kampanye Pilgub Sulut 2015
5. Bukti TH-003 : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian husus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekap di Tingkat Provinsi (DC-2 KWK)
6. Bukti TM- 001 : Fotokopi Formulir BC1-KWK Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati BOLTIM

- 7 Bukti TM- 002 : Fotokopi Surat Penurunan APK Cagub da Cawagub PDIP Kakasa
- 8 Bukti TC-001 : Fotokopi Formulir C2-KWK TPS I Desa Paslaten
- 9 Bukti TI-002 : Fotokopi Prosesntasi Pemilih dan Pengguna Hak Pilih berdasarkan website <https://pilkada2015.kppu.go.id/sulutprov>
- 10 Bukti TC- 002 : Fotokopi Formulir model DAA-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015) kecamatan Aertembaga
- 11 Bukti TC- 003 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Lembeh Utara
- 12 Bukti TC- 004 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 13 Bukti TC- 005 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Malalayang
- 14 Bukti TC- 006 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Pal Dua
- 15 Bukti TC- 007 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Sario
- 16 Bukti TC- 008 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Singkil
- 17 Bukti TC- 009 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tikala
- 18 Bukti TC- 010 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tuminting
- 19 Bukti TC- 011 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Wanea
- 20 Bukti TC- 012 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Wenang
- 21 Bukti TE- 001 : Fotokopi Keterangan tertulis PPK se Kota Manado
- 22 Bukti TG- 001 : Fotokopi Formulir DB1-KWK Kota Manado
- 23 Bukti TC- 013 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Eris
- 24 Bukti TC- 014 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kakas
- 25 Bukti TC- 015 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kakas Barat
- 26 Bukti TC- 016 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kawangkoan
- 27 Bukti TC- 017 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kawangkoan Barat
- 28 Bukti TC- 018 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kawangkoan Utara
- 29 Bukti TC- 019 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kombi
- 30 Bukti TC- 020 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Langowan Barat
- 31 Bukti TC- 021 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 Kecamatan Langowan Selatan
- 32 Bukti TC- 022 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Langowan Timur
- 33 Bukti TC- 023 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Langowan Utara
- 34 Bukti TC- 024 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Lembean Timur
- 35 Bukti TC- 025 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Mandolang
- 36 Bukti TC- 026 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Pineleng
- 37 Bukti TC- 027 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Remboken.
- 38 Bukti TC- 028 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Sonder
- 39 Bukti TC- 029 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tombariri.
- 40 Bukti TC- 030 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tombariri Timur
- 41 Bukti TC- 031 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tombulu
- 42 Bukti TC- 032 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tompaso
- 43 Bukti TC- 033 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tompaso Barat
- 44 Bukti TC- 034 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tondano Barat
- 45 Bukti TC- 035 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tondano Selatan
- 46 Bukti TC- 036 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tondano Timur
- 47 Bukti TC- 037 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tondano Utara.
- 48 Bukti TG- 002 : Fotokopi Formulir DB1-KWK Kabupaten Minahasa
- 49 Bukti TE- 002 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kabupaten Minahasa
- 50 Bukti TC- 038 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kaauditan
- 51 Bukti TC- 039 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Kema
- 52 Bukti TC- 040 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Likupang Barat
- 53 Bukti TC- 041 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Likupang Selatan
- 54 Bukti TC- 042 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Likupang Timur
- 55 Bukti TC- 043 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Talawaan
- 56 Bukti TC- 044 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Wori
- 57 Bukti TC- 045 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tomohon Barat
- 58 Bukti TC- 046 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tomohon Selatan
- 59 Bukti TC- 047 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tomohon

- Tengah
- 60 Bukti TC- 048 : Fotokopi Formulir model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015) Kecamatan Tomohon Timur
- 61 Bukti TC- 049 : Fotokopi Keterangan tertulis PPK se-Kota Tomohon
- 62 Bukti TL-001 : Fotokopi Berita Acara Tertulis Bersama Tentang Kejadian di TPS II, Desa Tewaasen, Kecamatan Amurang Barat
- 63 Bukti TL-002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Lebih di TPS III Keluarahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat
- 64 Bukti TL-003 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Minahasa Selatan terkait Penyelesaian Permasalahan terkait Rekapitulasi di Kecamatan Modoinding

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015).

Pasal 2 huruf c

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (3)

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 -2020 dengan Nomor Urut

1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PMK 5/2015, yang pada pokoknya menyatakan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (hari) kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;
- B. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan *a quo* telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, sehingga dan oleh karenanya 2 hari kerja terhitung sejak hari Jumat adalah jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016.
- C. Bahwa pengajuan Keterangan Pihak Terkait belumlah melampaui batas akhir pengajuan, sehingga menurut Pihak Terkait, Keterangan Pihak Terkait *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

Bahwa terhadap dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Pemohon di dalam Poin I Kewenangan Mahkamah Konstitusi halaman 3-4 Permohonan Pemohon, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjadikan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum”*. Kemudian menurut Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24/2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait secara tegas menyatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan atau rujukan Pemohon telah tidak sesuai dengan perkembangan politik hukum pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa dasar hukum Pemohon yang mengutip Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya berlaku bagi perkara pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang

Pengujian Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili Perselihan hasil pemilihan kepala daerah karena Pemilu kepada daerah bukanlah rezim Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E UUD 1945, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Mahkamah.

Bahwa dalil Pemohon tentang dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut Pemohon jelas telah kehilangan objek dasar hukum karena sejatinya Undang-Undang yang dijadikan acuan oleh Pemohon tersebut adalah sudah dinyatakan dicabut melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 409 huruf b.

Bahwa dengan demikian, dasar hukum tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sangat layak untuk dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan Pemohon adalah mengenai Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 19 Desember 2015, menurut Pihak Terkait telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait khususnya Pasal 3 huruf b angka (1) dan Pasal 5 huruf a, b dan c serta Lampiran I PMK No.3/2015 tentang Pedoman

Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Point II Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya yang telah diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :
 1. perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 3. Badan Hukum publik atau privat; dan
 4. Lembaga Negara
2. Bahwa terhadap dalil ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon tidak cermat dan tidak paham bahwa apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ataukah Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara. Karena sangatlah berbeda antara *legal standing* Pemohon dalam hal permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) dengan Permohonan Perselisihan Hasil Perhitungan. Oleh karenanya dalil

Pemohon haruslah dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang perolehan persentase yang di dapatkan oleh Pemohon serta dikorelasikan dengan batasan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) yang pada intinya pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 Nomor Urut 3.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili Permohonan *a quo*, karena selisih perhitungan suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
5. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon jika:

Pemohon **TIDAK MENJELASKAN** tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait Pasal 8 huruf b yang menyatakan:

b. penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

6. Bahwa berdasarkan Surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven O.E. Kandouw (**Pihak Terkait**) dengan perolehan suara sebanyak **647.252 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Dua)** suara.
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdri. Maya Rumantir dan Sdr. Glenny Kairupan dengan Perolehan suara sebanyak 222.233 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) suara.
 - c. Pasangan CAlon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (**Pemohon**) dengan perolehan suara sebanyak **389.463 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga)** suara.
7. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 158

(1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- b. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

8. Bahwa ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya menyatakan :

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

9. Bahwa selain itu, syarat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 6

(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :*

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan*
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.*

(3) *Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

10. *Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan*

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berhak mengajukan permohonan selisih perhitungan hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang memiliki selisih paling dekat dengan Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

11. Bahwa perolehan suara para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT)	647,252
2.	Pasangan Nomor Urut 2	222,233
3.	Pasangan Nomor Urut 3	389,463
	Jumlah Suara	1,258,948

12. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu sebesar 1,5%.

13. Bahwa selisih perhitungan suara yang didalilkan Pemohon dan hasil penetapan Termohon sangat tidak signifikan untuk merubah posisi perolehan suara Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, secara nyata Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, karena permohonan *a quo* tidak berdasarkan pada kaedah dan pedoman yang telah digariskan

oleh peraturan perundang-undangan serta aturan turunannya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

2. Bahwa pada Perihal Permohonan, Pemohon menyebutkan bahwa Perihal: **“PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (PKPPU) KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015”**.

Bahwa secara jelas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, khususnya Pasal 3 huruf b angka (1) dan Pasal 5 huruf a, b dan c serta Lampiran I PMK No.3/2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait. Bahwa menurut PMK *a quo* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I menyebutkan bahwa Hal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi/KIP Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... Nomor/Kpts/KPU-Prov...../PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 bertanggal /...../.....

Bahwa Permohonan Pemohon sudah tidak mengikuti kaedah dan pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi serta tidak menggunakan PMK No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan

Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

3. Bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas karena Pemohon telah mempersoalkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menurut hemat Pihak Terkait bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHP), karena secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pengujian Undang-Undang ada dalam ranah Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) atau lebih dikenal dengan istilah *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon banyak berasumsi serta berimajinasi terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut.
4. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan PEMOHON tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tanggal Desember 2015, akan tetapi di sisi lain dalam posita permohonannya pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 19 Desember 2015 tersebut;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon; Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait menolak dan menyatakan sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat dan unsur tuduhan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa telah terjadi "Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa tidak jelas dan terang di dalam posita Pemohon halaman 8 paragraf 4-5 yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait yang berakibat juga tidak jelas dan terangnya terhadap penerapan Pemohon dalam mengkonstruksikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pelanggaran yang dilakukan Termohon berdampak pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah mempersoalkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menurut hemat Pihak Terkait bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHP) *a quo*, karena secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pengujian Undang-Undang ada dalam ranah Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) atau lebih dikenal dengan istilah *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon banyak berasumsi serta berimajinasi terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut.

B. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya dugaan praktek politik uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)

1. Adanya Temuan Politik Uang berdalih sumbangan di beberapa Gereja/Rumah Ibadah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1.
2. Adanya temuan politik uang berdalih menjanjikan beras di beberapa TPS Desa/Kelurahan, Kecamatan di kota Bitung, Provinsi Sulut yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1.
3. Adanya temuan Politik Uang dengan menawarkan pemberian uang kepada Barce Salindehe, warga Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara dari Bapak Moses Corneles, (anggota DPRD dari Partai PDIP) dengan catatan untuk memilih pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 1.
4. Adanya temuan Politik Uang sebesar 94.000.000,- (Sembilan Puluh empat Juta Rupiah) oleh Tim Seru Modayag tertanggal 11 Desember 2015 dan sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon jelas sekali telah salah sasaran karena faktanya uang sebanyak Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan urut nomor 1 tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor **55/PHPU.D-VIII/2010**, Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

*“Bahwa dalam permohonannya PEMOHON menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis **tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi.** Begitu juga uraian PEMOHON I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten*

*Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, **tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.***

*Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian PEMOHON I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", **menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan PEMOHON I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;***

***Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum.** Dengan demikian, pokok permohonan PEMOHON tidak perlu dipertimbangkan;*

C. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kampanye yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau tim kampanye terhadap tim sukses/tim kampanye dan/atau pasangan calon gubernur/wakil gubernur nomor urut 1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa domain Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Perolehan (PHP) hanyalah sebatas tentang ada tidaknya perselisihan hasil perolehan antara Penetapan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon dengan klaim atau versi Pemohon, bukan menyangkut persoalan kekeliruan atau kesalahan Penyelenggara (Termohon), peserta pemilihan pada tahapan kampanye, karena hal itu jelas telah diatur dan diberikan jalan

keluar bagi para pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yakni dengan diberikannya kewenangan Bawaslu dan/atau Panwaslu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam proses tahapan pemilukada. Sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil permohonan Pemohon di atas.

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa tidak pernah ada satupun Tim sukses Pihak Terkait dari unsur PNS/ASN, terlebih lagi karena Pihak Terkait bukanlah Petahana atau Incumbent, maka secara nyata dan jelas tidak ada ketersambungan atau korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh Hukum Tua/Pemerintah Desa yakni rapat perangkat desa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas dengan Pihak Terkait. Oleh karenanya dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan.

E. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran pada saat Pemilukada 2015 Sulawesi Utara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kedekatan jarak antara TPS dengan rumah berbendera PDIP yang berkibar berjarak kurang lebih 10 langkah dari TPS I dan spanduk sekretariat anak cabang PDIP di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa peristiwa itu adalah bagian dari domain KPU dan Panwaslu Kabupaten. Bahwa Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Minahasa tentang TPS tersebut tanpa adanya catatan dari Panwaslu Kabupaten Minahasa dan tidak adanya laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran tersebut. Akan tetapi menurut penuturan komisioner KPU bahwa hal itu telah diantisipasi dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU kepada para ketua KPPS di setiap TPS untuk melakukan peringatan melalui surat himbauan kepada setiap tempat-tempat atau kantor sekretariat partai dan tim pemenangan calon yang berdekatan dengan Tempat Pemungutan Suara agar di hari pemungutan suara seluruh

atribut partai atau calon harus diturunkan. Sehingga dalil pemohon haruslah dikesampingkan.

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serta perbedaan hasil Penghitungan Perolehan Suara (Form C-1) Termohon dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Form C-1) di lapangan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) **Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang didalilkan pada halaman 47 angka 1 (satu) sebagaimana dijelaskan melalui tabel, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan banyak menemukan penggelembungan dan pengurangan suara, dengan total rincian sebagai berikut :**

Jumlah	Kota Bitung	Kota Manado	Kota Tomohon	Kabupaten Minahasa	Minahasa Utara
Pengurangan	118	907	50	1.987	257
Pengelembungan	1	263	70	1.349	145

Bahwa jika dijumlahkan, total antara penggelembungan dan pengurangan tersebut berjumlah 5137 suara, hal ini jelas bahwa seluruh jumlah total suara yang dipersoalkan oleh Pemohon sama sekali tidak mempengaruhi secara signifikan total perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon terhadap Perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait.

G. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten/Kota Kota, Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Kabuptaen Minahasa Utara, tersebar di beberapa kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS-TPS di 5 Kota/Kabupaten seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di 5 Kabupaten/Kota tersebut tidak ditemukan adanya kekeliruan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan bukti (PT-7 sampai dengan PT-11) yakni berupa Form DB-1 di 5 Kota/Kabupaten tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kota Bitung atas nama Suleman Luawo, saksi Pasangan Calon Nomor 1 di Kabupaten Minahasa atas nama Arnold Winowatan, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Kabupaten Minahasa Utara atas nama

Richardlis Umboh, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kota Manado atas nama Franklyn Tamara, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Kota Tomohon atas nama Johanis Wilar dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 ditingkat KPU Provinsi Lucky Senduk, kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan nomor urut 2 dan 3, bahkan menurut para saksi tersebut diatas, pada rekapitulasi ditingkat Kota dan Kabupaten sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan pada Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Minahasa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Pemohon tidak hadir.

- H. Bahwa demikian juga menurut para saksi-saksi yang telah disebutkan diatas, yakni saksi Pihak Terkait di tingkat Kabupaten/kota yang didalilkan oleh Pemohon serta juga Saksi di tingkat KPU Provinsi menyatakan bahwa baik Panwaslu Kecamatan, Panwas Kabupaten dan juga Bawaslu Provinsi kesemuanya menyatakan tidak ada laporan, keberatan dan atau catatan serta rekomendasi terhadap seluruh proses rekapitulasi di dari tingkatan Kecamatan, Kabupaten dan juga di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- I. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi perbedaan hasil perhitungan perhitungan suara antara C-1 Termohon dan Pemohon, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa menurut pencermatan pihak terkait terhadap dokumen-dokumen tersebut, tidak ditemukan form-form keberatan dan kesemua form C1- sebagaimana didalilkan Pemohon saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 3 semuanya menandatangani form C-1 KWK tersebut.
- J. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/PILGUB/VIII/2015 tentang Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Tahun 2015
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-

023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Kota Bitung (Model DB-1 KWK)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Kota Manado (Model DB-1 KWK)
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Model DB-KWK)–Kota Tomohon dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Kota Tomohon (Model DB-1 KWK)
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Model DB-KWK) – Kabupaten Minahasa; dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Kabupaten Minahasa (Model DB-1 KWK)
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Model DB-KWK)-Kabupaten Minahasa Utara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Kabupaten Minahasa Utara (Model DB-1 KWK)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon,

Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya

ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan

penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di

bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka

pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan

atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015 [vide bukti P-1 = bukti TH-001 = bukti PT-6] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 [vide bukti P- 2 = bukti TH-002 = bukti PT-5]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.10 WITA [vide bukti P-2 = bukti TH-002 = bukti PT-5];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.10 WITA (17.10 WIB) sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember pukul 18.10 WITA (17.10 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 14.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PAN.MK/2015, sehingga

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*" dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, bertanggal 27 September 2015 [vide bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan tetapi tidak memuat penjelasan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 2.575.933 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 389.463 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 647.252 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 257.789 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.575.933 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 389.463 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 647.252 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 647.252 = 9.709$ suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 647.252 suara - 389.463 suara = 257.789 suara (39,83%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede

Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari